




REZEKI & ZAKAT

Harmoni Kesejahteraan Spiritual
dan Material dalam Islam




KASMUI



REZEKI & ZAKAT

HARMONI KESEJAHTERAAN SPIRITUAL
DAN MATERIAL DALAM ISLAM

KASMUI



KATA PENGANTAR

Di tengah gelombang materialisme global yang kian tak terbendung, manusia modern sering kali terperangkap dalam dikotomi yang melelahkan: pertarungan antara pencarian kesejahteraan materi dan dahaga akan ketenangan spiritual. Ekonomi konvensional, dengan segala kecanggihan instrumennya, sering kali gagal menjawab satu pertanyaan fundamental: *Mengapa akumulasi kekayaan yang begitu masif di satu sisi dunia, justru melahirkan kemiskinan yang begitu ekstrem di sisi lainnya?* Di sinilah Islam hadir, bukan sekadar sebagai agama ritual, melainkan sebagai sebuah sistem kehidupan (*nizam al-hayah*) yang menawarkan konsep **Zakat** sebagai jembatan emas antara kesalehan individu dan keadilan sosial.

Buku "*Rezeki & Zakat: Harmoni Kesejahteraan Spiritual dan Material dalam Islam*" ini lahir dari sebuah kegelisahan akademik dan realitas sosial. Selama ini, narasi tentang zakat sering kali tereduksi hanya pada aspek ritual tahunan—sekadar penggugur kewajiban atau "pembersih" harta yang bersifat karitatif semata. Padahal, jika ditelaah dengan pisau analisis yang lebih tajam, zakat adalah instrumen fiskal dan moneter yang dirancang langsung oleh Allah SWT untuk menjaga perputaran harta (*dawlatan*) agar tidak menumpuk pada segelintir elite semata.

Karya ini hadir untuk mengisi *gap* literatur yang ada. Banyak buku yang membahas fikih zakat secara sangat teknis dan kaku, atau sebaliknya, buku motivasi rezeki yang miskin landasan hukum. Buku ini berupaya mengambil jalan tengah yang integratif: memadukan kedalaman turats (kitab kuning) klasik dengan relevansi konteks ekonomi kontemporer. Kami tidak hanya berbicara tentang "berapa" yang harus dikeluarkan, tetapi "mengapa" ia harus dikeluarkan, dan "bagaimana" dampaknya terhadap arsitektur ekonomi umat.

Pembaca akan diajak menyelami samudera makna mulai dari ontologi rezeki—bahwa harta hanyalah titipan—hingga debat-debat fikih kontemporer yang hangat, seperti zakat profesi, zakat saham, hingga *cryptocurrency*. Kami juga menyajikan analisis mendalam mengenai asnaf, bukan hanya sebagai daftar penerima, tetapi sebagai pos-pos strategis pemberdayaan ekonomi.

Penyusunan buku ini merujuk pada otoritas dalil yang *qath'i* (pasti) dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta ijtihad para fuqaha dari empat madzhab hingga fatwa lembaga riset fatwa internasional modern. Tujuannya adalah memberikan panduan yang otoritatif namun tetap aplikatif bagi Muslim modern, baik ia seorang pengusaha, profesional, petani, maupun pembuat kebijakan.

Semoga buku ini tidak hanya berhenti sebagai koleksi perpustakaan, tetapi menjadi pemantik kesadaran kolektif. Bahwa dalam setiap rezeki yang kita genggam, ada hak orang lain yang menanti untuk ditunaikan. Bahwa zakat bukan mengurangi harta, melainkan menyuburkannya dalam keberkahan yang abadi.

Selamat membaca dan menyelami samudra hikmah syariat-Nya.

DAFTAR ISI

Judul Buku: Rezeki & Zakat: Harmoni Kesejahteraan Spiritual dan Material dalam Islam
Genre: Referensi Islam / Ekonomi Syariah (Non-Fiksi)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

- Urgensi Memaknai Ulang Harta dalam Islam.
- Peta Jalan Buku: Dari Teologi Menuju Sosiologi Kesejahteraan.

RESUME EKSEKUTIF

BAB I: TEOLOGI REZEKI DAN FILOSOFI ZAKAT

- 1.1. Hakikat Kepemilikan (Al-Milkiyyah): Allah sebagai Pemilik Mutlak.
- 1.2. Konsep Rezeki: Antara Ikhtiar Manusia dan Ketetapan Ilahi.
- 1.3. Definisi dan Ontologi Zakat: Makna Linguistik (Tahara & Nama') dan Terminologis.
- 1.4. Kedudukan Zakat dalam Rukun Islam
- 1.5. Sanksi bagi Penolak Zakat (Mani'uz Zakat)

BAB II: FIQIH ASNAF: ANALISIS PENERIMA ZAKAT

- 2.1. Tafsir Mendalam Surat At-Taubah Ayat 60.
- 2.2. Fakir dan Miskin: Studi Komparatif Definisi dan Indikator Batas Garis Kemiskinan
- 2.3. Amil Zakat: Profesionalisme, Hak Gaji, dan Akuntabilitas Lembaga.
- 2.4. Mualaf, Riqab (Hamba Sahaya), dan Gharimin (Orang Berhutang)
- 2.5. Fi Sabilillah: Perdebatan Tafsir Klasik (Perang) vs Kontemporer (Dakwah & Pendidikan).
- 2.6. Ibnu Sabil: Perspektif Mobilitas Manusia dan Pengungsi Modern.

BAB III: ZAKAT FITRAH: DIMENSI SOSIAL DAN PERDEBATAN FIKIH

- 3.1. Hakikat dan Tujuan Zakat Fitrah: Pembersihan Jiwa Pasca Ramadhan.
- 3.2. Waktu Pelaksanaan: Wajib, Mustahab, dan Haram.
- 3.3. Objek Zakat Fitrah: Makanan Pokok vs Konversi Uang
- 3.4. Takaran dan Konversi Satuan

BAB IV: ZAKAT MAAL (HARTA) DAN INSTRUMEN KEUANGAN

- 4.1. Syarat Wajib Zakat Maal: Haul (Satu Tahun) dan Nishab (Batas Minimal).
- 4.2. Zakat Emas dan Perak: Dalil, Nishab, dan Pemakaian Perhiasan Wanita.
- 4.3. Zakat Uang Simpanan (Tabungan & Deposito): Qiyas terhadap Emas/Perak.
- 4.4. Zakat Saham, Obligasi/Sukuk, dan Reksa Dana: Valuasi Aset dan Metode Perhitungan.
- 4.5. Zakat Mata Uang Kripto (Cryptocurrency): Tinjauan Hukum Harta Digital (Mal).

BAB V: ZAKAT PERNIAGAAN (TIJARAH) DAN PERUSAHAAN

- 5.1. Konsep Urudh at-Tijarah: Aset Lancar vs Aset Tetap.
- 5.2. Metode Perhitungan Zakat Perusahaan: Net Current Assets vs Net Invested Funds.
- 5.3. Nishab dan Kadar Zakat Perniagaan: Mengacu pada Emas.
- 5.4. Isu Kontemporer: Zakat pada Bisnis Jasa dan Start-up Digital.

VI: ZAKAT SEKTOR RIIL: PERTANIAN, PETERNAKAN, & TEMUAN

- 6.1. Zakat Pertanian (Zira'ah): Tanaman Makanan Pokok vs Komoditas Bernilai Tinggi.
- 6.2. Perbedaan Sistem Irigasi (Tadah Hujan vs Biaya) dan Implikasinya pada Kadar Zakat
- 6.3. Zakat Peternakan (An'am): Unta, Sapi, Kambing, dan Qiyas Peternakan Modern
- 6.4. Zakat Rikaz (Harta Karun) dan Ma'adin (Barang Tambang): Tanpa Haul dan Kadarnya

BAB VII: ZAKAT PROFESI (AL-MAL AL-MUSTAFAD): POLEMIK & SOLUSI

- 7.1. Definisi Al-Mal Al-Mustafad: Pendapatan Rutin dan Non-Rutin.
- 7.2. Peta Perbedaan Pendapat Ulama: Kelompok Penolak vs Pendukung
- 7.3. Metodologi Qiyas Zakat Profesi: Dianalogikan ke Emas atau Pertanian?
- 7.4. Teknis Perhitungan: Menghitung dari Bruto atau Netto (Setelah Potong Kebutuhan Pokok)?
- 7.5. Solusi Jalan Tengah untuk Masyarakat Urban.

BAB VIII: MANAJEMEN PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN

- 8.1. Sentralisasi vs Desentralisasi Pengumpulan Zakat.
- 8.2. Zakat Konsumtif vs Zakat Produktif: Strategi Mengubah Mustahik Menjadi Muzakki.
- 8.3. Transparansi dan Audit Syariah dalam Lembaga Amil Zakat.
- 8.4. Integrasi Pajak dan Zakat: Studi Kasus di Berbagai Negara Muslim.

BAB IX: DAMPAK MAKRO-EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN UMAT

- 9.1. Zakat sebagai Mekanisme Redistribusi Kekayaan dan Pengurang Gini Ratio.
- 9.2. Pengaruh Zakat terhadap Agregat Konsumsi dan Investasi Nasional.
- 9.3. Zakat sebagai Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) Islam.
- 9.4. Studi Kasus Keberhasilan Pengelolaan Zakat dalam Sejarah (Era Umar bin Abdul Aziz).

BAB X: PENUTUP

- 10.1. Kesimpulan Integratif.
- 10.2. Membangun Peradaban Zakat di Masa Depan.

DAFTAR PUSTAKA

GLOSARIUM

RESUME EKSEKUTIF

Judul: Rezeki & Zakat: Harmoni Kesejahteraan Spiritual dan Material dalam Islam

Genre: Referensi Islam / Ekonomi Syariah / Non-Fiksi

Total Bab: 10 Bab (termasuk Kata Pengantar & Daftar Pustaka)

1. Premis Dasar & Visi Utama

Buku ini hadir untuk mendekonstruksi pemahaman sekuler yang memisahkan antara aktivitas ekonomi (*muamalah*) dan ketaatan spiritual (*ibadah*). Premis utamanya adalah bahwa **Zakat** bukan sekadar ritual karitatif sukarela, melainkan instrumen sistemik yang dirancang Allah SWT untuk menegakkan keadilan sosial dan stabilitas ekonomi makro. Buku ini menjembatani kesenjangan antara teks-teks fikih klasik (*turats*) yang kaku dengan realitas instrumen keuangan modern yang dinamis.

2. Urgensi & Gap Masalah

Di tengah masyarakat, masih terdapat kebingungan fundamental mengenai:

- **Dikotomi Rezeki:** Pemahaman rezeki yang sempit (hanya gaji), padahal konsep Islam mencakup keberkahan dan ketenangan.
- **Fikih Kontemporer:** Bagaimana hukum zakat untuk aset baru seperti *Cryptocurrency*, Saham, Start-up yang merugi, hingga profesi konten kreator?
- **Manajemen:** Mengapa potensi zakat triliunan rupiah belum mampu mengentaskan kemiskinan secara signifikan?

Buku ini mengisi kekosongan literatur yang mampu menjawab pertanyaan teknis tersebut dengan landasan dalil yang otoritatif namun menggunakan bahasa ekonomi yang relevan.

3. Ringkasan Substansi Per Bab

A. Fondasi Teologis (Bab I - II)

- Menjelaskan konsep *Al-Milkiyyah* (Kepemilikan Mutlak Allah) yang meruntuhkan arogansi kapitalisme.
- Bedah tuntas 8 Asnaf (Penerima Zakat) dengan tafsir kontekstual, termasuk definisi ulang *Fi Sabilillah* untuk dakwah intelektual dan *Riqab* untuk korban perdagangan manusia modern.

B. Zakat Individu & Instrumen Keuangan (Bab III - IV)

- Meluruskan polemik Zakat Fitrah (Uang vs Makanan Pokok) dengan pendekatan *Maqashid Syariah*.
- Panduan teknis menghitung zakat aset modern: Valuasi Saham, Sukuk, dan fatwa terkini mengenai Zakat Aset Kripto (*Digital Assets*).

C. Zakat Sektor Bisnis & Profesi (Bab V - VII)

- Membedakan *Urudh Tijarah* (Aset Lancar) dan Aset Tetap dalam neraca perusahaan.
- Menjawab keresahan kaum profesional mengenai "Zakat Profesi" (Gaji Bulanan) dengan komparasi pendapat ulama konservatif vs progresif (Yusuf Qardhawi/MUI), serta solusi teknis metode potong gaji (*payroll deduction*).

D. Sektor Riil & Dampak Ekonomi (Bab VI, VIII, IX)

- Keadilan pajak dalam zakat pertanian (Irigasi vs Tadah Hujan) dan pertambangan.
- Analisis makro-ekonomi: Bagaimana zakat bekerja sebagai *Automatic Stabilizer* yang menurunkan *Gini Ratio* (ketimpangan) dan meningkatkan *Marginal Propensity to Consume* (MPC) kaum miskin.
- Transformasi manajemen dari zakat konsumtif (bagi-bagi beras) menuju pemberdayaan produktif (*empowerment*) untuk mencetak Muzakki baru.

4. Keunggulan Kompetitif (USP)

1. **Pendekatan Integratif:** Tidak hanya bicara hukum (Fikih), tapi juga bicara dampak (Ekonomi) dan hikmah (Tasawuf).
2. **Solutif & Aplikatif:** Menyediakan rumus hitungan praktis untuk kasus-kasus modern (Start-up, Saham, Bitcoin).
3. **Otoritatif:** Merujuk pada 4 Madzhab utama, Fatwa Internasional (AAOIFI), dan Fatwa Nasional (MUI/BAZNAS).
4. **Berbasis Data:** Menggunakan analisis rasionalitas ekonomi (inflasi, daya beli) dalam mendukung argumen syariah.

5. Target Pembaca

- **Muzakki Milenial & Gen-Z:** Profesional muda, investor saham/kripto, dan pengusaha yang ingin hartanya berkah.
- **Akademisi & Peneliti:** Mahasiswa Ekonomi Syariah dan Hukum Islam.
- **Praktisi Zakat (Amil):** Pengelola LAZ/BAZNAS sebagai panduan SOP penyaluran.
- **Pembuat Kebijakan:** Pemerintah dan regulator keuangan.

6. Penutup

Karya ini bukan sekadar buku panduan, melainkan **manifesto peradaban**. Ia mengajak pembaca untuk berhenti melihat zakat sebagai beban yang mengurangi harta, dan mulai melihatnya sebagai satu-satunya jalan menuju harmoni kesejahteraan spiritual dan material yang berkelanjutan.

BAB I TEOLOGI REZEKI DAN FILOSOFI ZAKAT: FONDASI EPISTEMOLOGIS EKONOMI ISLAM

1.1. Hakikat Kepemilikan (*Al-Milkiyyah*): Allah sebagai Pemilik Mutlak

Dalam diskursus ekonomi konvensional, kepemilikan sering kali dipandang sebagai hak absolut individu (Kapitalisme) atau hak kolektif negara (Sosialisme). Namun, Islam mendekonstruksi kedua paradigma tersebut dengan konsep teologis yang radikal namun menyejukkan: *Al-Milkiyyah Al-Mutlaqah* (Kepemilikan Mutlak) hanya milik Allah SWT. Manusia, dalam kapasitasnya di muka bumi, hanyalah pemegang hak guna pakai atau kepemilikan majazi (*limited ownership*) melalui mekanisme *Istikhlaf* (perwakilan/kekhalfahan).

Konsep ini bukan sekadar dogma teologis, melainkan fondasi operasional perilaku ekonomi seorang Muslim. Ketika seseorang menyadari bahwa harta yang berada dalam genggamannya adalah titipan Tuhan, maka hilanglah arogansi kepemilikan (“ini hasil keringat saya semata”) dan muncullah rasa tanggung jawab akuntabilitas. Allah SWT menegaskan status kepemilikan ini dalam Al-Qur’an:

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ

"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya (sebagai wakil-Nya)." (QS. Al-Hadid [57]: 7).

Kata *mustakhlafin* (wakil/pengganti) dalam ayat di atas mengindikasikan bahwa manusia adalah manajer aset ilahi. Implikasi logis dari doktrin ini adalah: harta tidak boleh ditahan (ditimbun/*ikhtikar*), harus diputar untuk kemaslahatan, dan wajib dikeluarkan hak Pemilik Aslinya (Allah) melalui pintu zakat yang disalurkan kepada hamba-hamba-Nya yang membutuhkan.

1.2. Konsep Rezeki: Dialektika Ikhtiar Manusia dan Ketetapan Ilahi

Memahami zakat tidak bisa dilepaskan dari pemahaman tentang rezeki. Sering terjadi kerancuan antara "gaji" (*salary*) dengan "rezeki" (*provision*). Gaji adalah konsekuensi logis dari kontrak kerja, terukur, dan pasti secara matematis. Sedangkan rezeki adalah jaminan Allah yang mencakup segala hal yang memberi manfaat, baik materi maupun non-materi, yang datangnya sering kali tidak terduga (*min haitsu la yahtasib*).

Islam mengajarkan keseimbangan dinamis antara *Kasb* (usaha/ikhtiar) dan *Tawakkul* (berserah diri). Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin* menjelaskan bahwa tawakkul tanpa ikhtiar adalah

kegilaan, sedangkan ikhtiar tanpa tawakkul adalah kesombongan. Rezeki memang telah ditakar, tidak akan tertukar, namun ia harus dijemput dengan cara yang halal.

Relevansinya dengan zakat sangat erat. Seorang Muslim yang memahami bahwa rezekinya sudah dijamin Allah tidak akan merasa miskin atau takut bangkrut ketika mengeluarkan zakat. Zakat justru dilihat sebagai mekanisme "pemancing" rezeki baru dan "pengaman" rezeki yang sudah ada. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits Qudsi:

يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفِقْ أَنْفِقْ عَلَيْكَ

"Wahai anak Adam, berinfaklah (keluarkanlah harta), niscaya Aku akan memberi nafkah kepadamu." (HR. Bukhari no. 5352 & Muslim no. 993).

1.3. Definisi dan Ontologi Zakat: Makna Linguistik dan Terminologis

Secara etimologis (bahasa), kata "Zakat" (*Zakāh*) memiliki beberapa makna derivatif yang saling melengkapi, yaitu:

1. **At-Thahuru** (Suci/Bersih): Zakat membersihkan harta dari hak orang lain (*syubhat*) dan membersihkan jiwa muzakki (pemberi zakat) dari penyakit kikir (*bakhil*) serta kerakusan.
2. **An-Nama'** (Tumbuh/Berkembang): Paradoks matematika Ilahi di mana harta yang dikurangi secara fisik (dizakatkan) justru dijamin akan tumbuh keberkahannya, baik secara kuantitas maupun kualitas psikologis pemiliknya.
3. **Al-Barakah** (Berkah): Bertambahnya kebaikan.

Secara terminologis (istilah syara'), zakat didefinisikan oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah* sebagai: "*Nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu (nishab & haul) yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada kelompok penerima tertentu (mustahik) dengan persyaratan tertentu pula.*"

Definisi ini menegaskan bahwa zakat bukanlah derma sukarela (*charity*), melainkan kewajiban ilahi (*divine tax*) yang memiliki aturan main ketat, terukur, dan mengikat.

1.4. Kedudukan Zakat dalam Rukun Islam: Simpul Vertikal dan Horizontal

Zakat memegang posisi unik dalam arsitektur Islam. Ia adalah rukun Islam ketiga, jembatan penghubung antara ibadah badan semata (Syahadat dan Shalat) dengan ibadah fisik-material (Haji). Al-Qur'an sering kali menyandingkan perintah shalat dan zakat dalam satu tarikan napas ayat. Tidak kurang dari 82 kali kata "shalat" dan "zakat" disebutkan beriringan, salah satunya:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'." (QS. Al-Baqarah [2]: 43).

Penyandingan ini menyiratkan pesan fundamental: Kesalehan dalam Islam tidak sah jika hanya bersifat ritual-individual (Shalat/*Hablum Minallah*) tanpa dibarengi kesalehan sosial-ekonomi (Zakat/*Hablum Minannas*). Seseorang yang rajin shalat namun menahan zakat, dalam perspektif teologi Islam, dianggap memiliki keimanan yang cacat. Zakat adalah bukti kejujuran iman (*shidq*) seorang hamba, karena naluri dasar manusia adalah mencintai harta, dan zakat memaksanya melawan ego tersebut demi kepatuhan kepada Allah dan kepedulian pada sesama.

1.5. Sanksi bagi Penolak Zakat (*Mani'uz Zakat*): Tinjauan Historis dan Teologis

Islam memandang penolakan membayar zakat sebagai kejahatan serius (kriminalitas agama dan sosial). Ancaman bagi *mani'uz zakat* (penolak zakat) sangat keras, baik di dunia maupun di akhirat.

Dalil Naqli (Ancaman Akhirat):

Allah SWT memberikan gambaran visual yang mengerikan bagi penimbun harta yang enggan berzakat dalam Surat At-Taubah:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ . يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۗ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

"...Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: 'Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.'" (QS. At-Taubah [9]: 34-35).

Preseden Historis (Sanksi Dunia):

Sejarah mencatat tindakan tegas Khalifah pertama, Abu Bakar Ash-Shiddiq, terhadap kabilah-kabilah Arab yang pasca wafatnya Rasulullah SAW tetap shalat namun menolak membayar zakat.

Abu Bakar dengan tegas menyatakan perang terhadap mereka, sebuah keputusan yang awalnya diperdebatkan oleh Umar bin Khattab namun kemudian disepakati sebagai Ijma' Sahabat.

Ucapan monumental Abu Bakar saat itu adalah: "*Demi Allah, aku benar-benar akan memerangi siapa saja yang memisahkan antara shalat dan zakat. Sesungguhnya zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya mereka menolak menyerahkan kepadaku seutas tali (pengikat unta) yang dahulu mereka serahkan kepada Rasulullah, niscaya aku perangi mereka karena penolakan itu.*" (HR. Bukhari & Muslim).

Tindakan ini menegaskan bahwa zakat adalah pilar kedaulatan umat. Penolakan terhadapnya bukan hanya dosa pribadi, tetapi ancaman terhadap stabilitas sistem sosial-ekonomi Islam (subversif). Negara (Ulil Amri) memiliki wewenang untuk memaksa pengambilan zakat jika muzakki enggan memberikannya sukarela.¹

REFERENSI BAB I²³⁴

1. Al-Ghazali, A. H. (n.d.). *Ihya' Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.⁵⁶⁷
2. Al-Qaradawi, Y. (1999). ⁸*Fiqh az-Zakah: A Comparative Study*. London: Dar Al Taqwa.⁹¹⁰
3. Chapra, M. U. (1992). *Islam and the Economic Challenge*. Herndon: IIIT.¹¹¹²
4. Kahf, M. (198¹³9). "Zak¹⁴at: Unresolved Issues in the Contemporary Fiqh". *Journal of Islamic Economics*, 2(1), 1-22.
5. Sabiq, S. (2004). *Fiqh as-Sunnah*. Cairo: Dar al-Fath.

BAB II FIKIH ASNAF: ANALISIS PENERIMA ZAKAT DAN RELEVANSI KONTEMPORER

2.1. Tafsir Mendalam Surat At-Taubah Ayat 60: Husr (Pembatasan) Ilahi

Berbeda dengan sedekah (*shadaqah*) atau infak yang penerimanya fleksibel dan luas, zakat memiliki pos-pos penyaluran yang bersifat eksklusif dan terbatas (*tauqifi*). Allah SWT mengambil alih langsung penentuan penerima zakat tanpa mendelegasikannya kepada Nabi atau penguasa, untuk menutup celah korupsi dan nepotisme dalam distribusi harta publik.

Legitimasi ini termaktub dalam Surat **At-Taubah ayat 60**:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah [9]: 60).

Kata pembuka “*Innama*” dalam kaidah ushul fiqih berfungsi sebagai *adat al-husr* (alat pembatasan). Artinya, zakat **hanya** sah jika diserahkan kepada delapan golongan (asnaf) ini. Memberikan zakat di luar delapan golongan ini (misalnya untuk pembangunan masjid—menurut jumbuh ulama klasik—atau jembatan umum) dianggap tidak sah sebagai zakat, melainkan dianggap sedekah biasa.

2.2. Fakir dan Miskin: Studi Komparatif dan Had Kifayah

Sering kali masyarakat menganggap fakir dan miskin adalah sinonim, padahal dalam fikih, keduanya adalah entitas hukum yang berbeda dengan implikasi prioritas yang berbeda pula.

- **Definisi Fakir:** Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali, fakir adalah kondisi yang lebih parah daripada miskin. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan mata pencaharian sama sekali, atau memilikinya namun kurang dari setengah kebutuhan dasarnya. (Contoh: Kebutuhan Rp3.000.000, pendapatan hanya Rp500.000).

- **Definisi Miskin:** Miskin adalah orang yang memiliki harta atau pekerjaan, namun tidak mencukupi kebutuhan primernya secara utuh (di atas 50% tapi belum 100%). (Contoh: Kebutuhan Rp3.000.000, pendapatan Rp2.000.000). *Catatan: Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat sebaliknya (Miskin lebih parah dari Fakir), namun pendapat Syafi'i lebih umum dipakai di Indonesia.*¹

Konsep Had Kifayah (Batas Kecukupan):²

Dalam konteks ekonomi modern, penentuan status fakir/miskin tidak lagi sekadar "bisa makan atau tidak", melainkan menggunakan instrumen Had Kifayah. Pusat Kajian Strategis BAZNAS mendefinisikan Had Kifayah sebagai standar kebutuhan dasar minimal yang meliputi 7 dimensi: Pangan, Sandang, Papan, Ibadah, Pendidikan, Kesehatan, dan Transportasi kerja. Seseorang berhak menerima zakat jika pendapatannya di bawah garis Had Kifayah di wilayah tempat tinggalnya (lokalitas sangat berpengaruh).

2.3. Amil Zakat: Profesionalisme, Hak Gaji, dan Akuntabilitas

Amil adalah satu-satunya asnaf yang menerima zakat bukan karena "kebutuhan" (seperti fakir/miskin), melainkan karena "prestasi/kerja". Ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat dalam Islam adalah urusan negara/institusional, bukan sekadar aktivitas filantropi amatir.

- **Syarat Amil:** Muslim, akil baligh, jujur (*amanah*), mengerti hukum zakat (*faqih*), dan memiliki kemampuan manajerial.
- **Hak Amil:** Para ulama sepakat Amil berhak mendapat bagian dari dana zakat sebagai gaji/upah (*ujrah*), bukan sebagai santunan. Mengenai besarnya, pendapat populer membatasinya maksimal 1/8 (12,5%) dari total himpunan, namun Imam Syafi'i membolehkan sesuai dengan *ujrah mitsl* (standar gaji pasar) asalkan proporsional.
- **Independensi:** Keberadaan "hak amil" dalam ayat menjamin independensi pengelola zakat agar tidak memotong hak fakir miskin secara sembarangan dan tidak bergantung pada APBN negara, sehingga sistem zakat bisa mandiri (*self-sustaining*).

2.4. Mualaf, Riqab, dan Gharimin: Relevansi Sosiologis

- Mualaf (Yang Dilunakkan Hatinya):

Cakupan mualaf tidak hanya orang yang baru masuk Islam. Fikih membaginya menjadi:

1. Orang yang baru masuk Islam (untuk penguatan iman).
2. Tokoh non-Muslim yang berpengaruh (agar tidak memusuhi Islam atau agar tertarik masuk Islam).
3. Muslim yang imannya lemah atau tinggal di perbatasan musuh.

Di era modern, dana mualaf bisa digunakan untuk pendampingan advokasi, bimbingan syariah, dan pemberdayaan ekonomi bagi mereka yang dikucilkan keluarga pasca bersyahadat.

- Riqab (Hamba Sahaya):

Secara tekstual berarti memerdekakan budak. Meski perbudakan formal telah dihapus, banyak ulama kontemporer (seperti Syekh Mahmud Syaltut) memperluas makna Riqab mencakup pembebasan TKI/TKW yang terjebak kontrak eksploitatif, korban human trafficking, atau membebaskan tawanan Muslim yang tidak bersalah.

- Gharimin (Orang yang Berhutang):

Syarat mutlak Gharimin adalah:

1. Hutang untuk kebutuhan mendesak yang halal (medis, makan, sekolah), bukan untuk maksiat atau gaya hidup (konsumtif).
2. Jatuh tempo dan benar-benar tidak sanggup bayar (mufflis).

Dalam ekonomi makro, pos Gharimin bisa menjadi instrumen bailout bagi pengusaha mikro yang bangkrut karena bencana (bukan salah kelola), untuk mencegah efek domino ekonomi.

2.5. Fi Sabilillah: Perdebatan Tafsir Klasik vs Kontemporer

Ini adalah asnaf yang paling dinamis penafsirannya.

- **Pandangan Juhur Klasik (Mayoritas):** *Fi Sabilillah* dimaknai secara spesifik sebagai relawan perang (*al-ghazwah*) yang tidak mendapat gaji dari negara. Dananya untuk membeli senjata dan bekal perang.
- Pandangan Kontemporer (Yusuf Qardhawi, Rasyid Ridha):

Karena perang fisik tidak selalu terjadi, makna Jihad diperluas menjadi Jihadul Kalimah (jihad intelektual/dakwah). Maka, dana ini sah disalurkan untuk:

1. Beasiswa pendidikan (kaderisasi ulama/ilmuwan).
2. Pembangunan pusat dakwah/Islamic Center.
3. Menangkal serangan pemikiran (*ghwazul fikri*) terhadap Islam.
4. Sarana prasarana umum yang vital bagi umat.

Namun, para ulama memberikan catatan ("Sadd ad-Dzarai"): Perluasan makna ini tidak boleh terlalu liar sehingga semua hal (termasuk jalan raya biasa) didanai zakat, yang akhirnya menghabiskan jatah fakir miskin. Prioritas utama tetap pada *manusia* (human welfare), bukan *benda* (infrastruktur), kecuali infrastruktur itu krusial bagi dakwah.

2.6. Ibnu Sabil: Perspektif Mobilitas Manusia

Ibnu Sabil adalah musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan ketaatan (bukan perjalanan maksiat). Uniknya, seorang kaya raya di kampung halamannya tetap berhak menerima zakat atas nama *Ibnu Sabil* jika ia terputus akses ke hartanya saat bepergian.

Relevansi modern:

1. **Pengungsi (Refugees):** Korban konflik yang terusir dari negaranya.
2. **Pelajar di Luar Negeri:** Mahasiswa yang beasiswanya terputus atau terlambat.
3. **Traveller:** Orang yang mengalami musibah (kecopetan/hilang akses bank) di perjalanan.

REFERENSI BAB II

1. Al-Zuhayli, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damascus: Dar al-Fikr.
2. Qardhawi, Y. (2000). *Hukum Zakat (Terjemahan Fiqh az-Zakah)*. Jakarta: Litera AntarNusa.
3. Puskas BAZNAS. (2018). *Had Kifayah: Standar Kebutuhan Dasar Mustahik*. Jakarta: BAZNAS.
4. Ibn Rushd. (2003). *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*. Cairo: Dar al-Hadith.

BAB III ZAKAT FITRAH: DIMENSI SOSIAL, METROLOGI, DAN DIALEKTIKA FIKIH

3.1. Hakikat dan Tujuan Zakat Fitrah: Antara Pembersihan Jiwa dan Jaring Pengaman Sosial

Zakat Fitrah, atau dalam literatur klasik sering disebut *Sadaqah al-Fithr*, memiliki kedudukan unik yang membedakannya dari zakat maal. Jika zakat maal berkaitan dengan pertumbuhan aset (*nama'*), zakat fitrah berkaitan langsung dengan eksistensi jiwa (*an-nafs*) seorang Muslim. Ia adalah pajak spiritual tahunan yang dikenakan bukan atas kekayaan, melainkan atas kehidupan itu sendiri.

Secara filosofis, kewajiban ini memiliki dua fungsi dimensional (dual-function) sebagaimana ditegaskan dalam hadits Ibnu Abbas r.a:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً
لِلْمَسَاكِينِ

"Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan sia-sia dan perbuatan keji, serta sebagai makanan bagi orang-orang miskin." (HR. Abu Daud no. 1609 & Ibnu Majah no. 1827, dinilai Hasan).

1. **Dimensi Spiritual (Tuhrah):** Selama Ramadhan, kualitas puasa seorang mukmin pasti mengalami "abrasi" akibat dosa-dosa kecil (ucapan kotor, pikiran negatif). Zakat fitrah berfungsi sebagai "tambalan" (*jabr*) yang menyempurnakan kekurangan tersebut agar puasa diterima di sisi Allah dalam keadaan utuh.
2. **Dimensi Sosial (Tu'mah):** Islam tidak menginginkan adanya kesenjangan ekstrem di hari raya. Idul Fitri adalah hari kegembiraan universal. Maka, zakat fitrah adalah mekanisme *Social Safety Net* jangka pendek yang menjamin tidak ada satu pun Muslim yang kelaparan atau harus meminta-minta pada hari kemenangan tersebut. Prinsipnya adalah *Ighnuhum 'an at-thawaf* (cukupi mereka agar tidak berkeliling meminta-minta).

3.2. Waktu Pelaksanaan: Analisis Waktu Wajib, Jawaz, dan Haram

Validitas zakat fitrah sangat terikat dengan *timing* (waktu). Para fuqaha membagi waktu pelaksanaannya menjadi beberapa fase krusial:

- **Waktu Wajib (*Wujub*):** Dimulai sejak terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri (akhir Ramadhan) hingga sebelum shalat Id didirikan. Siapapun yang masih hidup pada momen matahari terbenam itu (termasuk bayi yang lahir 5 menit sebelum Maghrib), wajib dibayarkan zakatnya.
- **Waktu Utama (*Afdal*):** Pagi hari sebelum shalat Idul Fitri dilaksanakan. Ini adalah praktik asli Rasulullah SAW.
- **Waktu Boleh (*Jawaz*) / Ta'jil:** Para ulama berbeda pendapat mengenai percepatan pembayaran:
 - *Syafi'iyah*: Boleh dibayarkan sejak awal bulan Ramadhan (hari pertama).
 - *Hanafiyah*: Bahkan boleh dibayarkan sebelum Ramadhan (setahun sebelumnya), meski ini pendapat minoritas.
 - *Malikiyah & Hanabilah*: Maksimal sehari atau dua hari sebelum Idul Fitri.
 - *Analisis Konteks Modern*: Di era logistik modern, pendapat Syafi'iyah yang membolehkan pembayaran sejak awal Ramadhan lebih relevan (*masalah mursalah*) untuk memberikan waktu bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ) mendistribusikan bantuan ke pelosok agar tepat sasaran sebelum hari H.
- **Waktu Haram/Qadha:** Membayar setelah shalat Idul Fitri. Mayoritas ulama sepakat ini tidak lagi dianggap zakat fitrah, melainkan sedekah biasa, dan pelakunya berdosa kecuali ada *udzur syar'i* (halangan yang sah).

3.3. Objek Zakat Fitrah: Polemik Makanan Pokok (*Qut*) vs Uang (*Qimah*)

Ini adalah debat fikih klasik yang paling sering berulang setiap tahun. Inti perdebatan terletak pada metodologi pembacaan teks hadits: apakah perintah Nabi bersifat *Ta'abbudi* (ritual kaku) atau *Ta'aqquli/Ma'qul al-Ma'na* (rasional substantif)?

Hadits rujukan utama dari Abu Sa'id Al-Khudri r.a:

كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ

"Kami pada masa Rasulullah SAW mengeluarkan zakat fitrah sebanyak satu sha' makanan, atau satu sha' gandum, atau satu sha' kurma, atau satu sha' keju/susu kering, atau satu sha' kismis." (HR. Bukhari no. 1503).

A. Pendapat Jumhur (Syafi'i, Maliki, Hanbali): Wajib Makanan Pokok

Kelompok ini memegang teks hadits (zhahiru nushus). Zakat fitrah wajib berupa bahan makanan pokok (*qut al-balad*) yang bisa disimpan lama. Di Indonesia, ini berarti beras. Memberikan uang

dianggap tidak sah karena menyelisihi perintah eksplisit Nabi. Alasannya, uang rentan mengalami inflasi dan bisa disalahgunakan oleh penerima (konsumtif non-pangan), sedangkan makanan menjamin perut kenyang.

B. Pendapat Hanafiyah & Sebagian Tabi'in (Umar bin Abdul Aziz, Hasan Basri): Boleh Konversi Uang

Imam Abu Hanifah melihat maqashid syariah (tujuan hukum). Tujuan zakat fitrah adalah aghruhum (mencukupkan mereka). Kebutuhan orang miskin tidak melulu beras; mereka butuh baju, obat, atau biaya listrik. Uang (qimah) dinilai lebih fleksibel (aisar) dan lebih bermanfaat (anfa') bagi fakir miskin di era ekonomi moneter. Syaikh Yusuf Al-Qaradawi sangat mendukung pendapat ini dalam konteks masyarakat urban modern.

3.4. Takaran dan Konversi Satuan: Studi Metrologi Sha' ke Kilogram/Liter

Masalah teknis muncul ketika mengonversi satuan volume kuno Arab (*Sha'*) ke satuan berat modern (*Kilogram*), karena *Sha'* adalah ukuran volume (takaran), bukan berat (timbangan). Berat satu *Sha'* beras akan berbeda dengan satu *Sha'* kurma atau gandum karena perbedaan densitas (massa jenis).

- **Satu Sha' Nabawi:** Setara dengan 4 *Mudd* (cakupan dua telapak tangan orang dewasa normal).
- Konversi ke Kilogram (Beras):

Variasi angka yang beredar di masyarakat (2,5 kg s.d 3,0 kg) disebabkan oleh perbedaan kualitas beras dan metode konversi:

1. **Pendapat Moderat (MUI & BAZNAS):** Menetapkan di kisaran **2,5 kg** atau **3,5 liter**. Ini adalah angka aman yang mencakup mayoritas jenis beras.
2. **Pendapat Ihtiyat (Kehati-hatian):** Beberapa ulama Saudi (seperti Syaikh Ibn Utsaimin) dan Muhammadiyah dalam beberapa putusan tarjih menyarankan pembulatan ke atas menjadi **2,7 kg** atau bahkan **3,0 kg**. Logikanya: melebihi bayaran zakat bernilai sedekah, sedangkan menguranginya membuat zakat tidak sah.

Kesimpulan Aplikatif:

Untuk kehati-hatian (ihtiyat), disarankan menggunakan standar 2,7 kg - 3,0 kg beras. Jika membayar dengan uang, nominalnya harus disesuaikan dengan harga beras kualitas yang biasa dimakan oleh muzakki, bukan harga beras termurah di pasar.

REFERENSI BAB III

1. Al-Bukhari, M. (1997). *Sahih al-Bukhari*. Riyadh: Darussalam.
2. An-Nawawi, Y. (n.d.). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzzab*. Beirut: Dar al-Fikr.
3. Qardhawi, Y. (1999). *Fiqh az-Zakah*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
4. Kementerian Agama RI. (2019). *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.
5. Ibn Qudamah. (1968). *Al-Mughni*. Cairo: Maktabah al-Qahirah.

BAB IV ZAKAT MAAL (HARTA) DAN INSTRUMEN KEUANGAN: DARI EMAS HINGGA ASET DIGITAL

4.1. Syarat Wajib Zakat Maal: Haul, Nishab, dan Potensi Produktif

Zakat Maal (harta) adalah pilar ekonomi Islam yang berfungsi menstabilkan sirkulasi kekayaan. Berbeda dengan pajak modern yang sering kali berbasis transaksi (PPN) atau pendapatan (PPh), zakat berbasis pada akumulasi aset yang produktif. Agar sebuah harta terkena wajib zakat, ia harus memenuhi syarat *Syar' i* yang ketat, terutama:

1. **Al-Milku At-Tam (Kepemilikan Sempurna):** Harta tersebut berada di bawah kontrol penuh pemiliknya dan bisa dimanfaatkan atau dipindahtangankan secara bebas.
2. **An-Nama' (Berkembang):** Harta tersebut memiliki potensi untuk berkembang, baik secara riil (seperti ternak yang beranak-pinak atau uang yang diinvestasikan) maupun secara estimasi (*taqdiri*, seperti emas yang nilainya cenderung naik).
3. **Balugha An-Nishab (Mencapai Batas Minimal):** Ambang batas kekayaan minimal yang ditetapkan syariat.
4. **Al-Haul (Berlalu Satu Tahun Qamariyah):** Harta tersebut telah mengendap atau dimiliki selama satu tahun hijriah penuh.

Dalil Wajib Zakat Maal:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ . لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

"Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)." (QS. Al-Ma'arij [70]: 24-25).

4.2. Zakat Emas dan Perak: Standar Nilai dan Polemik Perhiasan

Emas dan perak adalah "uang sunnatullah". Dalam fikih, keduanya disebut *An-Naqdain* (dua mata uang). Segala bentuk alat tukar modern dikonversikan nilainya ke emas atau perak.

- **Nishab Emas:** 20 Dinar atau setara **85 gram** emas murni.
- **Nishab Perak:** 200 Dirham atau setara **595 gram** perak.
- **Kadar Zakat:** 2,5% (**Rubu' al-Usyur/Seperempat dari sepersepuluh**).

Kasus Khusus: Perhiasan Wanita (Al-Huly)

Terjadi perbedaan pendapat tajam di kalangan ulama mengenai emas yang dipakai sebagai perhiasan (bukan simpanan batangan):

1. **Madzhab Syafi'i (Jumhur):** Perhiasan yang dipakai secara wajar (*mubah*) oleh wanita **TIDAK** wajib dizakati. Zakat hanya wajib jika perhiasan itu disimpan sebagai investasi (*kanz*) atau jumlahnya berlebihan melampaui kepatutan adat (*israf*).
2. Madzhab Hanafi: Segala bentuk emas, baik batangan maupun perhiasan yang dipakai sehari-hari, **WAJIB** dizakati jika mencapai nishab.

Dalil Hanafi: Hadits riwayat Abu Dawud tentang seorang wanita yang memakai gelang tebal, lalu Nabi bertanya: "Apakah engkau telah menunaikan zakatnya? ... Maukah engkau Allah memakaikan gelang dari api neraka?"

Solusi: Untuk kehati-hatian (ihtiyat), jika perhiasan sangat banyak, disarankan tetap membayar zakatnya.

4.3. Zakat Uang Simpanan (Tabungan & Deposito)

Uang kertas (*fiat money*) diqiyaskan (dianalogikan) dengan emas karena fungsinya sebagai penyimpan nilai (*store of value*).

- **Cara Hitung:** Jika saldo tabungan/deposito + uang tunai di rumah + saldo e-wallet mencapai nilai setara 85 gram emas dan sudah bertahan setahun, maka wajib dikeluarkan 2,5%.
- **Isu Bunga Bank Konvensional:** Jika uang disimpan di bank konvensional yang mengandung bunga, para ulama kontemporer (seperti Yusuf Qardhawi dan Keputusan Majelis Ulama) sepakat bahwa zakat **hanya** dihitung dari **Pokok Harta (Principal)**. Bunga bank dianggap harta kotor (*riba*) yang tidak boleh dizakati, tetapi harus dibuang seluruhnya untuk kepentingan umum (fasilitas publik/toilet umum) tanpa mengharap pahala sedekah.

4.4. Zakat Saham, Sukuk, dan Reksa Dana: Valuasi Aset Modern

Pasar modal adalah instrumen muamalah modern yang tidak lepas dari kewajiban zakat. *AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions)* mengeluarkan standar khusus (Shariah Standard No. 35) tentang zakat saham.

A. Saham untuk Trading (Jual-Beli Jangka Pendek)

Jika niat membeli saham adalah untuk mendapatkan capital gain (naik-turun harga), maka ia diperlakukan sebagai Zakat Perniagaan (Urudh Tijarah).

- **Rumus:** (Nilai Pasar Saham saat Haul + Cash Dividen) x 2,5%.

B. Saham untuk Investasi (Jangka Panjang)

Jika niatnya menyimpan saham untuk dividen (seperti memiliki perusahaan), ada dua metode perhitungan:

1. **Metode Aset Bersih (AAOIFI):** Menghitung porsi aset wajib zakat perusahaan (*zakatable assets*) dikalikan persentase kepemilikan. Ini rumit karena butuh akses laporan keuangan detail.
2. **Metode Praktis (Fatwa MUI & Ulama Kontemporer):**
 - Jika perusahaan bergerak di bidang jasa/industri: Dianalogikan zakat pertanian/investasi. Keluarkan **5% atau 10%** dari **keuntungan (dividen)** saja.
 - Pendapat yang lebih berhati-hati (Yusuf Qardhawi): Mengeluarkan **2,5%** dari **Nilai Pasar (Market Cap)** saham tersebut setiap tahun, karena saham dianggap kekayaan yang likuid.

4.5. Zakat Aset Digital (Cryptocurrency & NFT)

Ini adalah wilayah ijtihad baru (*Nawazil Fiqhiyyah*). Status zakat kripto bergantung pada status hukum kripto itu sendiri dalam pandangan syariah lokal.

1. **Pandangan yang Mengharamkan Mutlak (MUI, Muhammadiyah - untuk alat tukar):** Jika dianggap spekulasi (*gharar/maysir*) terlarang, maka asetnya haram. Harta haram tidak ada kewajiban zakat, tapi wajib bertaubat dan membersihkan harta.
2. **Pandangan yang Membolehkan sebagai Aset/Komoditas (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka/Sebagian Ulama Timur Tengah):** Jika kripto (seperti Bitcoin) dianggap sebagai *Mal* (harta/komoditas digital) yang memiliki nilai dan legal diperdagangkan, maka **WAJIB ZAKAT**.
 - **Nishab & Haul:** Sama dengan Emas (senilai 85 gram emas).
 - **Kadar:** 2,5%.
 - **Valuasi:** Dihitung berdasarkan nilai tukar (*exchange rate*) kripto ke mata uang fiat saat haul jatuh tempo. Gas fee/biaya transaksi boleh dikurangkan sebelum hitung zakat.

Simulasi Perhitungan Komprehensif:

Seorang Muslim memiliki:

- Tabungan: Rp 50.000.000
- Emas batangan: 50 gram (Nilai @Rp1jt = Rp 50.000.000)
- Saham (Trading): Rp 20.000.000
- **Total Aset Lancar:** Rp 120.000.000
- **Hutang Jatuh Tempo:** Rp 10.000.000
- **Harta Bersih:** Rp 110.000.000

Analisis: Harga Emas 85gr x Rp1.000.000 = Rp 85.000.000.

Karena Rp 110.000.000 > Rp 85.000.000 (Nishab), maka WAJIB ZAKAT.

Zakat = 2,5% x Rp 110.000.000 = Rp 2.750.000.

REFERENSI BAB IV

1. AAOIFI. (2015). *Shari'ah Standards No. 35: Zakah on Shares*. Bahrain: AAOIFI.
2. Al-Zuhayli, W. (2011). *Fiqh Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah*. Damascus: Dar Al-Fikr.
3. Fatwa DSN-MUI & Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia.
4. Qardhawi, Y. (2000). *Fiqh az-Zakah*. Beirut: Muassasah Risalah.

BAB V ZAKAT PERNIAGAAN (*TIJARAH*) DAN PERUSAHAAN: AKUNTANSI SYARIAH DAN VALUASI BISNIS

5.1. Konsep *Urudh at-Tijarah*: Membedakan Aset Lancar dan Aset Tetap

Zakat Perniagaan (*Zakah at-Tijarah*) adalah jenis zakat yang paling sering disalahpahami oleh pelaku usaha. Banyak pengusaha yang menghitung zakat dari "omzet" (pendapatan kotor) atau "profit" (laba bersih) semata, padahal konsep asli fikih tijarah berbasis pada **aset yang diputar** (*working capital*).

Dalam fikih, aset perusahaan dibagi menjadi dua kategori fundamental:

1. **'Urudh al-Qunyah (Aset Tetap/Fixed Assets):** Harta yang dibeli untuk digunakan sebagai penunjang usaha, bukan untuk dijualbelikan. Contoh: Etalase toko, mesin pabrik, komputer admin, kendaraan operasional, dan bangunan kantor. Para ulama sepakat aset jenis ini **TIDAK KENA ZAKAT** pada fisiknya.
2. **'Urudh at-Tijarah (Aset Lancar/Trading Assets):** Harta yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan demi mencari keuntungan. Contoh: Stok barang di gudang (*inventory*), bahan baku, dan barang setengah jadi. Inilah objek wajib zakat.

Dalil Legalitas:

Hadits dari Samurah bin Jundub r.a:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِمَّا نَعُدُّ لِلْبَيْعِ

"Rasulullah SAW memerintahkan kami agar mengeluarkan sedekah (zakat) dari segala sesuatu yang kami persiapkan untuk dijual (barang dagangan)." (HR. Abu Daud no. 1562, sanad dinilai *layyin* namun dikuatkan oleh Ijma' Sahabat).

5.2. Metode Perhitungan Zakat Perusahaan: Neraca vs Laba Rugi

Bagaimana cara menghitungnya secara akurat? Standar AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) dan keputusan Muktamar Internasional Zakat I di Kuwait memberikan rumusan akuntansi sebagai berikut:

Rumus Dasar Zakat Perniagaan:

$$2,5\% \times (\text{Aset Lancar} + \text{Uang Tunai/Bank} + \text{Piutang Lancar}) - (\text{Hutang Jatuh Tempo})$$

Penjelasan Komponen:

1. **Valuasi Stok Barang (Inventory):** Dihitung berdasarkan **Harga Pasar Saat Ini** (*Current Market Value*) ketika haul jatuh tempo, bukan harga beli (modal awal). Ini karena zakat mengambil nilai *real-time* kekayaan.
 - o *Contoh:* Anda beli baju modal Rp 50.000, saat haul harga jualnya Rp 100.000. Maka yang dihitung zakat adalah nilai Rp 100.000.
2. **Uang Tunai/Setara Kas:** Seluruh uang kas di laci kasir dan saldo di rekening bank perusahaan.
3. **Piutang Lancar (*Account Receivables*):** Tagihan kepada pelanggan yang diprediksi kuat akan cair (*diongkoskirim*). Piutang macet tidak perlu dihitung.
4. **Pengurang (Hutang):** Hanya hutang jangka pendek yang jatuh tempo tahun itu yang boleh menjadi pengurang. Hutang jangka panjang (misal KPR ruko 10 tahun) tidak boleh mengurangi kewajiban zakat secara total.

5.3. Nishab dan Waktu Pengeluaran

- **Nishab:** Mengikuti standar emas, yaitu setara **85 gram emas**. Jika total kalkulasi rumus di atas melebihi harga 85 gram emas, maka Wajib Zakat.
- **Haul:** Dihitung satu tahun Qamariyah dari awal memulai usaha atau sejak aset mencapai nishab.
- **Kadar:** 2,5% dari total nilai aset bersih (bukan dari laba saja).

Ilustrasi Kasus:

Toko Kelontong "Barokah" setelah berjalan 1 tahun memiliki data neraca:

- Stok Barang di rak & gudang (harga jual): Rp 200.000.000
- Uang tunai di kasir + Bank: Rp 50.000.000
- Piutang ke pelanggan (bon): Rp 10.000.000
- Hutang ke supplier (jatuh tempo): (Rp 40.000.000)
- **Total Aset Wajib Zakat:** Rp 220.000.000

Karena Rp 220 juta > Rp 85 juta (asumsi nishab emas), maka wajib zakat.

$$\text{Zakat} = 2,5\% \times \text{Rp } 220.000.000 = \text{Rp } 5.500.000.$$

Catatan: Zakat ini adalah beban usaha, dikeluarkan sebelum pembagian dividen (laba) kepada pemilik saham.

5.4. Isu Kontemporer: Zakat Bisnis Jasa dan Start-up Digital

Dunia bisnis modern memunculkan model usaha yang minim stok fisik namun beromzet besar.

A. Zakat Perusahaan Jasa (Konsultan, Hotel, Transportasi, RS)

Perusahaan jasa tidak memiliki "barang dagangan" fisik untuk dijual. Aset mereka adalah kamar hotel (aset tetap), pesawat (aset tetap), atau keahlian (jasa).

- **Pendapat Klasik (Mazhab Syafi'i):** Tidak wajib zakat tijarah karena tidak ada pertukaran barang fisik (*ain*).
- **Pendapat Kontemporer (Yusuf Qardhawi & Syauqi Allam):** Wajib zakat melalui skema **Qiyas Zakat Profesi atau Pertanian (Zakat *Mustaghallat*)**.
 - Karena asetnya tidak bergerak tapi menghasilkan (seperti tanah sawah), maka zakat dikenakan pada **Hasil Bersih (Net Income)** saja, bukan pada nilai aset gedung/pesawatnya.
 - **Kadar:** 5% dari keuntungan bersih (dianalogikan zakat pertanian irigasi) atau 10% dari keuntungan kotor.

B. Zakat Start-up (Valuasi Tinggi, Cashflow Negatif)

Start-up sering kali memiliki valuasi triliunan (Unicorn) tapi masih merugi (bakar uang). Apakah wajib zakat?

1. **Jika masih merugi:** Tidak ada zakat penghasilan (dividen).
2. **Zakat atas Dana Investor:** Namun, jika start-up memegang dana cash dari investor (Venture Capital) yang mengendap di bank selama satu tahun (*haul*) dan jumlahnya di atas nishab, maka dana mengendap itu wajib dizakati 2,5% sebagai Zakat Maal (Simpanan), meskipun perusahaan secara operasional merugi.

REFERENSI BAB V

1. AAOIFI. (2015). *Shari'ah Standard No. 35: Zakah*. Bahrain: AAOIFI.
2. Al-Qaradawi, Y. (2000). *Fiqh az-Zakah*. Beirut: Muassasah Risalah.
3. Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
4. Keputusan Muktamar Internasional Zakat I di Kuwait (1404 H).

BAB VI ZAKAT SEKTOR RIIL: PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN EKSPLORASI ALAM

6.1. Zakat Pertanian (*Zira'ah*): Dari Makanan Pokok hingga Komoditas Industri

Sektor pertanian adalah tulang punggung peradaban manusia dan sumber rezeki yang paling nyata (*real sector*). Islam menaruh perhatian khusus pada sektor ini dengan menetapkan kewajiban zakat langsung saat panen (*harvest tax*), berbeda dengan zakat lain yang menunggu satu tahun (*haul*).

Dalil Wajib Zakat Pertanian:

Allah SWT berfirman:

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثُهُ وَالزَّيْتُونَ
وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

"Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya (zakatnya) di hari memetik hasilnya (panen)..." (QS. Al-An'am [6]: 141).

Polemik Objek Pertanian:

Terjadi evolusi ijtihad mengenai jenis tanaman apa yang wajib dizakati:

1. **Pendapat Klasik (Syafi'i & Maliki):** Terbatas pada tanaman yang menjadi **makanan pokok** (*qut*) dan **bisa disimpan lama** (*muddakhar*), seperti padi, gandum, jagung, dan kurma. Buah-buahan dan sayuran basah tidak wajib zakat.
2. **Pendapat Imam Abu Hanifah:** Wajib zakat pada **semua hasil tanah** yang ditanam manusia, termasuk sayuran, buah-buahan, dan bunga, kecuali kayu bakar dan rumput.
3. **Ijtihad Kontemporer (Qardhawi & MUI):** Mengadopsi pendapat Abu Hanifah karena alasan keadilan ekonomi. Petani cengkeh, sawit, kakao, atau vanili seringkali lebih kaya daripada petani padi. Maka, komoditas perkebunan bernilai ekonomi tinggi wajib dizakati.

Nishab Pertanian:

Nishabnya adalah 5 Wasq. Berdasarkan konversi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Kemenag RI, 5 Wasq setara dengan 653 kg gabah kering giling atau 520 kg beras.¹²

6.2. Variabel Irigasi: Keadilan Tarif Pajak (5% vs 10%)³⁴

Islam menerapkan prinsip *Low Cost, High Tax* dan *High Cost, Low Tax*. Tarif zakat pertanian bergantung⁵ pada sistem pengairannya.⁶

1. **Tadah Hujan/Alami⁷ (10% - *Usyur*):** Jika tanah diairi oleh hujan, sungai, atau mata air tanpa biaya pompa/listrik, tarif zakatnya 10%. Ini karena minimnya biaya produksi (*cost of goods sold*).
2. **Irigasi Buatan/Biaya (5% - *Nishf al-Usyur*):** Jika pengairan membutuhkan biaya (beli solar, pompa air, irigasi teknis), tarif zakatnya turun menjadi 5%. Ini bentuk subsidi silang syariah untuk menghargai modal dan tenaga petani.
3. **Campuran (7,5%):** Jika separuh waktu diairi hujan dan separuh waktu menggunakan pompa.

6.3. Zakat Peternakan (*An'am*): Grazing vs Feedlot

Zakat hewan ternak (*Ruku' al-An'am*) secara spesifik menyoar tiga jenis: Unta, Sapi (termasuk Kerbau), dan Kambing (termasuk Domba). Namun, ada syarat krusial yang sering dilupakan, yaitu status *Sa'imah*.

Konsep *Sa'imah* vs *Ma'lufah*:

- **Sa'imah:** Hewan yang digembalakan di padang rumput umum (gratis) selama sebagian besar tahun. Hewan jenis ini **WAJIB** zakat fisik (ekor hewan).
- **Ma'lufah:** Hewan yang dikandangkan dan dicarikan rumput atau dibeli pakan (konsentrat) oleh pemiliknya. Mayoritas ulama (Syafi'i, Maliki, Hanbali) berpendapat hewan *Ma'lufah* **TIDAK** wajib zakat ternak fisik.

Implikasi Industri Peternakan Modern:

Peternakan modern (ayam potong, sapi feedlot, peternakan susu) umumnya menggunakan sistem *Ma'lufah* (beli pakan/biaya tinggi). Oleh karena itu, para ulama kontemporer menggeser kategorinya dari Zakat Peternakan menjadi Zakat Perniagaan (Tijarah) atau Zakat Investasi (*Mustaghallat*).

- Zakatnya tidak dikeluarkan berupa ekor hewan, melainkan dihitung nilai asetnya (uang) sebesar 2,5% jika mencapai nishab dan haul.

6.4. Zakat Rikaz (Harta Karun) dan Ma'adin (Pertambangan)

Indonesia yang kaya akan sumber daya alam sangat berkepentingan dengan bab ini.

1. **Rikaz (Harta Terpendam):** Harta peninggalan masa lalu (jahiliyah/kuno) yang ditemukan terpendam di tanah.
 - **Tarif: 20% (Khums)** atau seperlima.
 - **Syarat:** Tanpa Haul dan Tanpa Nishab. Begitu ditemukan, langsung bayar. Ini adalah tarif zakat tertinggi dalam Islam karena didapat tanpa usaha (*effortless*).
2. **Ma'adin (Pertambangan):** Eksplorasi mineral dari dalam bumi (emas, perak, tembaga, minyak bumi, batu bara).
 - **Pendapat Hanbali & Modern:** Wajib dikeluarkan zakatnya segera setelah proses ekstraksi dan pemurnian selesai, tanpa menunggu satu tahun.
 - **Kadar Zakat:**
 - Sebagian ulama menyamakan dengan *Rikaz* (20%) jika biaya eksplorasinya rendah.
 - Mayoritas ulama kontemporer menyamakan dengan *Zakat Emas/Perak* (2,5%) karena biaya eksplorasi tambang modern sangat tinggi (*Capital Intensive*).

Studi Kasus Penambang Emas Tradisional:

Seorang penambang rakyat menemukan urat emas. Setelah diolah, ia mendapatkan 100 gram emas murni.

- Karena 100 gram > 85 gram (Nishab), maka ia wajib zakat.
- Jika dianggap *Ma'adin* dengan biaya tinggi, ia membayar 2,5% = 2,5 gram emas.

REFERENSI BAB VI

1. Al-Mawardi. (n.d). *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
2. An-Nawawi, Y. (n.d). *Raudhatut Thalibin*. Beirut: Al-Maktab al-Islami.
3. Qardhawi, Y. (2000). *Hukum Zakat (Studi Komparatif)*. Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa.
4. Pusat Kajian Strategis BAZNAS. (2019). *Fiqih Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta: BAZNAS.

BAB VII ZAKAT PROFESI (*AL-MAL AL-MUSTAFAD*): ANTARA POLEMIC FIKIH DAN KEADILAN SOSIAL

7.1. Definisi *Al-Mal Al-Mustafad*: Pergeseran Struktur Ekonomi

Dalam literatur fikih klasik (*turats*), istilah "Zakat Profesi" tidak ditemukan secara eksplisit. Istilah yang paling mendekati adalah **Zakat al-Mal al-Mustafad**, yaitu zakat atas harta yang diperoleh baru (*newly acquired wealth*) melalui usaha pekerjaan, bukan hasil pengembangan aset (seperti ternak atau dagang).

Pada masa Rasulullah SAW dan para Sahabat, struktur ekonomi didominasi oleh pertanian, peternakan, dan perdagangan. Profesi seperti dokter, guru, atau birokrat saat itu umumnya tidak menerima upah finansial yang fantastis atau bersifat sukarela (*tabarru'*). Namun, di era modern, pergeseran terjadi secara radikal. Seorang konsultan, dokter spesialis, konten kreator, atau CEO bisa memiliki pendapatan bulanan yang jauh melampaui hasil panen petani setahun.

Oleh karena itu, diskursus Zakat Profesi hadir untuk menjawab tantangan keadilan: *Mengapa petani yang pendapatannya pas-pasan wajib zakat 5-10% saat panen, sementara profesional bergaji miliaran bebas zakat hanya karena uangnya habis dikonsumsi sebelum satu tahun?*

Dalil Umum:

Dasar utama ijtihad ini adalah keumuman perintah menginfakkan hasil usaha yang baik:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik..." (QS. Al-Baqarah [2]: 267).

Kata *Kasabtum* (hasil usahamu) mencakup segala bentuk pendapatan halal, baik dari modal, tenaga, maupun pikiran.

7.2. Peta Perbedaan Pendapat Ulama: Konservatif vs Progresif

Isu ini membelah ulama kontemporer menjadi dua kubu besar:

1. Kubu Tradisionalis (Tidak Mewajibkan Zakat Profesi secara Khusus):

Ulama seperti Syaikh Bin Baz dan Syaikh Utsaimin berpegang pada syarat *Haul* (satu tahun) yang berlaku mutlak untuk uang.

- *Argumen:* Gaji adalah uang. Uang wajib zakat jika disimpan selama satu tahun penuh. Jika gaji diterima lalu habis dipakai makan dalam sebulan, maka tidak ada kewajiban zakat, betapapun besarnya gaji itu. Ini dianggap memberatkan (*masyaqqah*) jika dipotong langsung.

2. Kubu Modernis/Progresif (Mewajibkan Zakat Profesi):

Dipelopori oleh Syaikh Yusuf Al-Qaradawi, Syaikh Muhammad Al-Ghazali, dan diadopsi oleh MUI (Indonesia).

- *Argumen:* Syarat *Haul* hanya berlaku untuk harta yang berpotensi berkembang (*nami*). Sedangkan gaji adalah *income* yang mirip hasil pertanian (dipetik hasilnya). Jika menunggu satu tahun, hampir pasti uang itu habis karena gaya hidup konsumtif, sehingga kaum kaya (profesional) luput dari zakat, sementara kaum desa (petani) terbebani zakat. Ini mencederai rasa keadilan syariah.

7.3. Metodologi Qiyas: Menganalogikan Gaji ke Emas atau Padi?

Para ulama pendukung zakat profesi menggunakan metode *Qiyas* (Analogi) silang (*Talriq*) untuk merumuskan hukumnya:

1. Qiyas Nishab (Batas Minimal):

Menggunakan Nishab Emas (85 gram).

- *Alasan:* Gaji diterima dalam bentuk uang, maka standar kekayaannya mengikuti standar uang (emas). Di Indonesia, jika harga emas Rp 1.000.000/gram, maka nishab tahunan adalah Rp 85.000.000 (atau sekitar Rp 7.083.333 per bulan).

2. Qiyas Waktu Pengeluaran:

Menggunakan Waktu Pertanian (Saat Panen/Terima Gaji).

- *Alasan:* Gaji diterima secara periodik (bulanan). Menunggu satu tahun akan menyulitkan perhitungan dan rentan uang terpakai. Maka zakat dikeluarkan *saat menerima* (mirip petani saat panen).

3. Qiyas Kadar (Tarif):

Menggunakan Kadar Zakat Emas (2,5%).

- *Alasan:* Qiyas ke pertanian (5% atau 10%) dianggap terlalu memberatkan bagi buruh/karyawan yang tidak memiliki aset produksi sendiri (berbeda dengan petani yang punya tanah). Angka 2,5% dinilai moderat.

7.4. Teknis Perhitungan: Bruto vs Netto (Kebutuhan Pokok)

Dalam implementasinya, Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 memberikan kelonggaran metode hitung:

- **Metode Bruto (Pendapatan Kotor):**

Zakat dihitung langsung dari total gaji yang diterima sebelum dikurangi apapun.

- *Rumus:* **2,5% x Total Gaji.**
- *Kelebihan:* Lebih hati-hati (*ahwath*) dan membersihkan harta secara maksimal. Disarankan bagi mereka yang gajinya jauh di atas kebutuhan dasar.
- *Contoh:* Gaji Rp 10.000.000. Zakat = Rp 250.000/bulan.

- **Metode Netto (Setelah Potong Kebutuhan Pokok & Hutang):**

Zakat dihitung setelah gaji dikurangi biaya hidup primer (Hajah Asliyah) dan hutang jatuh tempo.

- *Rumus:* **2,5% x (Total Gaji - Biaya Hidup Layak - Cicilan Hutang).**
- *Kelebihan:* Lebih adil bagi kelas menengah "tanggung" (*sandwich generation*).
- *Syarat:* "Biaya Hidup" yang dikurangkan adalah standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) atau *Had Kifayah*, bukan biaya gaya hidup (lifestyle) seperti cicilan mobil mewah atau langganan streaming hiburan.

7.5. Solusi Jalan Tengah dan Regulasi di Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah menstandarisasi aturan ini melalui Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016:

1. **Nishab:** Setara 85 gram emas per tahun.
2. **Kadar:** 2,5%.
3. **Waktu:** Boleh dicicil per bulan (*ta'jil*) saat gajian, atau diakumulasi di akhir tahun.

Simulasi Kasus:

Bapak Fulan, seorang manajer di Jakarta.

- Gaji: Rp 15.000.000/bulan.
- Bonus tahunan: Rp 50.000.000.
- Harga Emas: Rp 1.000.000/gram.
- Nishab Tahunan: Rp 85.000.000 (atau Rp 7,1 juta/bulan).

Analisis:

Karena penghasilan bulanan (Rp 15 juta) > Nishab bulanan (Rp 7,1 juta), maka Pak Fulan Wajib Zakat.

- Zakat Bulanan: $2,5\% \times \text{Rp } 15.000.000 = \text{Rp } 375.000$.
- Zakat Bonus: $2,5\% \times \text{Rp } 50.000.000 = \text{Rp } 1.250.000$.

Sangat disarankan menunaikan zakat profesi via *payroll deduction* (potong gaji otomatis) agar meringankan beban psikologis dan menjamin konsistensi ibadah.

REFERENSI BAB VII

1. Al-Qaradawi, Y. (2000). *Fiqh az-Zakah*. Beirut: Muassasah Risalah.
2. Abu Zahrah, M. (n.d.). *Usul al-Fiqh*. Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi.
3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.
4. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PERBAZNAS) No. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.
5. Qal'ahji, M. R. (2001). *Mu'jam Lughat al-Fuqaha*. Beirut: Dar an-Nafaes.

BAB VIII MANAJEMEN PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN: DARI CHARITY MENUJU EMPORWERMENT

8.1. Sentralisasi vs Desentralisasi: Dialektika Negara dan Masyarakat Sipil

Sejarah pengelolaan zakat mencatat evolusi panjang dalam hal otoritas pengumpulan. Di masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, zakat dikelola secara **Sentralistik** oleh negara (*State-Based Management*). Para petugas zakat (*Sua'at*) diutus oleh khalifah untuk mengambil zakat dari kabilah-kabilah dan mendistribusikannya kembali.

Namun, pasca runtuhnya kekhilafahan dan munculnya negara-bangsa modern, terjadi pergeseran paradigma.

1. **Model Sentralisasi Penuh (State-Run):** Diterapkan di negara seperti Arab Saudi, Malaysia, dan Brunei. Negara memiliki otoritas mutlak, zakat bersifat mandatori (wajib hukum positif), dan sanksi pidana diberlakukan bagi pengemplang. Kelebihannya adalah potensi pengumpulan yang masif dan terdata. Kelemahannya seringkali pada birokrasi yang kaku.
2. **Model Desentralisasi (Community-Based):** Diterapkan di negara minoritas Muslim (Afrika Selatan, AS, Inggris). Zakat dikelola sepenuhnya oleh yayasan swasta/masjid. Fleksibilitas tinggi, namun rawan tumpang tindih penyaluran.
3. **Model Hybrid (Indonesia):** Indonesia mengadopsi jalan tengah melalui UU No. 23 Tahun 2011. Regulator dan koordinator utama adalah negara (BAZNAS), namun pelaksanaan di lapangan melibatkan partisipasi masyarakat sipil melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) swasta yang terakreditasi (seperti Dompot Dhuafa, Lazismu, NU Care, dll). Model ini menggabungkan kekuatan otoritas negara dengan kreativitas inovasi sosial masyarakat sipil.

8.2. Zakat Konsumtif vs Zakat Produktif: Strategi *Tamkin* (Pemberdayaan)

Tantangan terbesar lembaga zakat bukanlah *fundraising* (pengumpulan), melainkan *disbursement* (penyaluran) yang berdampak. Paradigma lama yang sekadar "bagi-bagi sembako" atau uang tunai (*cash transfer*) terbukti tidak memutus rantai kemiskinan. Inilah urgensi pergeseran menuju **Zakat Produktif**.

- **Zakat Konsumtif Tradisional:**

Diberikan kepada fakir miskin yang tidak memiliki kemampuan bekerja (lansia, difabel berat, sakit kronis). Sifatnya Charity (kedermawanan) untuk menyambung hidup jangka pendek (survival).

- **Zakat Produktif Kreatif (Empowerment):**

Diberikan kepada mustahik yang memiliki fisik kuat dan potensi keterampilan. Dananya tidak dimakan, tapi dijadikan modal usaha.

- *Filosofi:* "Jangan beri ikan, tapi beri kail dan ajarkan cara memancing, serta pastikan kolamnya ada ikannya."
- *Mekanisme:* Pemberian modal usaha mikro tanpa bunga (*Qardhul Hasan*), pelatihan *vocational* (bengkel, menjahit, coding), hingga pemberian alat produksi (traktor, perahu).
- *Tujuan Akhir:* Transformasi status dari **Mustahik** (penerima) menjadi **Muzakki** (pemberi) dalam kurun waktu tertentu.

Studi Kasus: Program peternakan terpadu "Balai Ternak" BAZNAS, di mana mustahik diberi modal domba, didampingi dokter hewan, dan dicarikan pasar penjualannya. Hasilnya, peternak miskin berubah menjadi juragan ternak dalam 2-3 tahun.

8.3. Transparansi dan Audit Syariah: Menjaga *Public Trust*

Dalam industri keuangan sosial, kepercayaan (*trust*) adalah mata uang yang paling berharga. Skandal penyelewengan dana umat dapat menghancurkan reputasi filantropi Islam dalam sekejap. Oleh karena itu, standar tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) mutlak diterapkan.

1. Standar Akuntansi Zakat (PSAK 109):

Di Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Laporan keuangan LAZ wajib diaudit oleh Akuntan Publik (KAP) independen untuk memastikan tidak ada pencampuran dana amil (operasional) dengan hak fakir miskin.

2. Audit Syariah:

Berbeda dengan audit keuangan yang memeriksa angka, audit syariah (oleh Kemenag/MUI) memeriksa kepatuhan terhadap hukum Islam.

- *Contoh Objek Audit:* Apakah dana zakat diinvestasikan ke bank ribawi? Apakah alokasi gaji amil melebihi 12,5% (1/8)? Apakah penyaluran salah sasaran ke non-asnaf?

3. Indeks Zakat Nasional (IZN):

Alat ukur terstandarisasi untuk menilai kinerja pengelolaan zakat di suatu wilayah berdasarkan dimensi makro (regulasi/dukungan APBD) dan mikro (pertumbuhan muzakki/mustahik).

8.4. Integrasi Pajak dan Zakat: Isu *Double Burden*

Salah satu hambatan psikologis umat Islam dalam membayar zakat adalah isu "Pajak Ganda". Mereka sudah membayar pajak penghasilan (PPh) ke negara, lalu harus membayar zakat lagi. Bagaimana solusinya?

1. Model Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Tax Deduction):

Diterapkan di Indonesia (UU Zakat & UU PPh). Zakat yang dibayarkan ke BAZNAS/LAZ resmi dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak (PKP).

- *Mekanisme:* Pendapatan Bruto - Zakat = Pendapatan Kena Pajak. Ini mengurangi pajak, tapi tidak signifikan (hanya mengurangi basis pajaknya).

2. Model Pengurang Pajak Langsung (Tax Credit):

Diterapkan di Malaysia. Zakat yang dibayarkan mengurangi tagihan pajak final secara penuh (100%).

- *Mekanisme:* Jika hutang pajak Rp 10 juta, dan bayar zakat Rp 10 juta, maka tagihan pajak ke negara menjadi Rp 0.
- *Analisis:* Model Malaysia sangat populer dan mendorong kepatuhan zakat luar biasa tinggi. Namun, model ini berisiko mengurangi pendapatan APBN negara sekuler secara drastis jika diterapkan tanpa persiapan fiskal yang matang.

REFERENSI BAB VIII

1. Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
2. Beik, I. S. (2016). *Economic Role of Zakat in Reducing Poverty*. International Journal of Zakat.
3. Ikatan Akuntan Indonesia. (2011). *PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

BAB IX DAMPAK MAKRO-EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN UMAT: PERSPEKTIF TEORI DAN SEJARAH

9.1. Zakat sebagai Mekanisme Redistribusi dan Pengurang Gini Ratio

Dalam ilmu ekonomi pembangunan, ketimpangan (*inequality*) diukur menggunakan **Gini Ratio** (Koefisien Gini). Semakin mendekati angka 1, semakin timpang kekayaan negara (dikuasai segelintir elite). Semakin mendekati 0, semakin merata. Sistem kapitalisme murni cenderung melahirkan akumulasi modal yang memperlebar jurang kaya-miskin (*The rich get richer, the poor get poorer*).

Zakat hadir sebagai *Automatic Stabilizer* (penstabil otomatis) untuk memecah konsentrasi kekayaan tersebut. Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan tujuan ekonomi makro ini:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

"...Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." (QS. Al-Hasyr [59]: 7).

Mekanisme Transmisi Ekonomi:

Zakat memindahkan daya beli (*purchasing power*) dari kelompok Muzakki (Kaya) ke kelompok Mustahik (Miskin).

- **Analisis MPC (*Marginal Propensity to Consume*):** Kaum dhuafa memiliki MPC yang tinggi (hampir 1), artinya setiap tambahan pendapatan langsung dibelanjakan untuk kebutuhan riil (beras, baju, sekolah).
- Sebaliknya, kaum kaya memiliki MPC lebih rendah (uang sering ditimbun/*disaving*).
- Dengan transfer zakat, uang yang tadinya "mengendap" di rekening orang kaya, berubah menjadi "permintaan efektif" (*effective demand*) di pasar riil saat dibelanjakan orang miskin. Ini menggerakkan roda pabrik, toko, dan UMKM.

9.2. Pengaruh Zakat terhadap Agregat Konsumsi dan Investasi Nasional

Selain aspek konsumsi, zakat memiliki dampak unik terhadap investasi melalui mekanisme "**Denda atas Harta Menganggur**" (*Penalty on Idle Funds*).

Dalam Islam, uang bukanlah komoditas (*money is not a commodity*), melainkan alat tukar. Menimbun uang (*hoarding/kanz*) dikenakan sanksi berupa zakat 2,5% setiap tahun.

- *Logika Ekonomi*: Jika seseorang menyimpan emas/uang tunai Rp 1 Miliar di bawah bantal, hartanya akan tergerus zakat 2,5% setiap tahun. Dalam 30-40 tahun, harta itu akan habis.
- *Insentif Investasi*: Untuk menghindari "gerusan" zakat tersebut, pemilik modal "dipaksa" secara sistemik untuk menginvestasikan uangnya ke sektor riil (bisnis, mudharabah, musyarakah).
- **Hasil**: Terjadi peningkatan *Velocity of Money* (perputaran uang). Semakin cepat uang berputar, semakin sehat ekonomi negara dan semakin banyak lapangan kerja tercipta.

9.3. Zakat sebagai Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*)

Berbeda dengan konsep *Welfare State* (Negara Kesejahteraan) Barat yang membebaskan jaminan sosial sepenuhnya pada pajak negara (yang fluktuatif tergantung politik anggaran), Islam meletakkan jaminan sosial pada pondasi **Teologis**.

Zakat adalah *Social Safety Net* yang:

1. **Permanen**: Kewajiban zakat tidak bisa diamanatkan oleh parlemen manapun. Selama ada orang kaya, jaminan sosial tetap ada.
2. **Terarah (*Targeted*)**: Asnaf zakat sudah dikunci 8 golongan, sehingga tidak boleh dialihkan untuk menambal defisit negara atau proyek infrastruktur mercusuar.
3. **Spiritual**: Penerima tidak merasa "berhutang budi" pada manusia, melainkan pada Allah. Pemberi tidak merasa "sombong", melainkan "bersyukur". Ini menjaga kohesi sosial dan menekan angka kriminalitas akibat kemiskinan.

9.4. Studi Kasus Keberhasilan Sejarah: Era Umar bin Abdul Aziz

Teori di atas bukan utopia. Sejarah Islam mencatat masa keemasan pengelolaan zakat pada masa Kekhalifahan Bani Umayyah di bawah pimpinan **Umar bin Abdul Aziz** (memerintah 717-720 M).

Hanya dalam masa pemerintahan yang singkat (kurang lebih 2,5 tahun), Umar bin Abdul Aziz berhasil menciptakan surplus ekonomi yang fenomenal. Yahya bin Said, seorang gubernur zakat yang diutus ke Afrika Utara, melaporkan:

"Aku diutus oleh Umar bin Abdul Aziz untuk memungut zakat di Afrika. Setelah memungutnya, aku bermaksud membagikannya kepada orang-orang miskin di sana. Namun, aku tidak menjumpai seorang pun. Umar bin Abdul Aziz telah menjadikan semua rakyatnya berkecukupan. Akhirnya, aku membeli budak-budak lalu memerdekakan mereka." (Riwayat Ibnu Abdil Hakam dalam *Sirah Umar bin Abdul Aziz*).

Kunci Sukses Umar bin Abdul Aziz:

1. **Trust (Keteladanan):** Khalifah hidup sangat sederhana, sehingga rakyat percaya penuh menyetorkan zakat ke negara.
2. **Efisiensi Birokrasi:** Memotong anggaran seremonial negara dan mengalihkannya untuk kesejahteraan.
3. **Zakat Produktif:** Memberikan modal kerja kepada petani dan pedagang hingga mereka mandiri.

Sejarah ini membuktikan bahwa jika dikelola dengan *Amanah* (Integritas) dan *Profesional*, zakat mampu mengentaskan kemiskinan struktural, bukan sekadar meringankan beban sesaat.

REFERENSI BAB IX

1. Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
2. Mannan, M. A. (1986). *Islamic Economics: Theory and Practice*. Cambridge: Hodder & Stoughton.
3. As-Sallabi, A. M. (2010). *Umar bin Abdul Aziz: Khalifah Pembaru dari Bani Umayyah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
4. Metwally, M. M. (1993). *Teori dan Model Ekonomi Islam*. Jakarta: Bangkit Daya Insana.

BAB X PENUTUP: MENUJU PERADABAN ZAKAT YANG BERDAYA

10.1. Kesimpulan Integratif: Harmoni Dua Dimensi

Perjalanan intelektual menelusuri lorong-lorong fikih zakat, mulai dari ontologi teologis hingga aplikasi ekonomi kontemporer dalam buku ini, bermuara pada satu kesimpulan fundamental: **Islam tidak memisahkan antara kesalehan ritual dengan kesejahteraan material.**

Zakat adalah bukti empiris bahwa agama ini peduli pada perut yang lapar sama besarnya dengan kepeduliannya pada jiwa yang kering. Melalui zakat, kita menemukan harmoni yang indah:

1. **Dimensi Spiritual:** Zakat mensucikan jiwa dari penyakit kikir (*syuhh*) dan ketergantungan pada materi. Ia mengajarkan bahwa pemilik harta sejati adalah Allah, sehingga manusia tidak boleh sombong saat kaya dan tidak perlu putus asa saat miskin.
2. **Dimensi Sosial-Ekonomi:** Zakat bekerja sebagai mekanisme *redistribusi aset* yang mencegah penumpukan kekayaan (*concentration of wealth*). Ia mengubah daya beli yang beku menjadi produktivitas yang mengalir, menciptakan efek *multiplier* ekonomi yang mensejahterakan semua lapisan.

Buku ini telah menguraikan bahwa fikih zakat bukanlah benda mati di museum sejarah. Ia adalah organisme hidup yang terus berkembang (*dynamic law*). Dari zakat unta di padang pasir Arab menuju zakat saham di lantai bursa efek; dari zakat gandum menuju zakat profesi manajer urban. Prinsipnya tetap (*ats-tsawabit*), namun aplikasinya berkembang (*al-mutaghayyirat*) demi merespons keadilan zaman.

10.2. Membangun Peradaban Zakat Masa Depan

Tantangan umat Islam di abad ke-21 bukan lagi soal "dalil wajibnya zakat"—karena itu sudah final—melainkan soal "manajemen dan dampak". Ada tiga pilar yang harus dibangun untuk masa depan:

1. **Literasi Zakat yang Inklusif:** Umat harus dididik bahwa zakat bukan hanya soal beras 2,5 kg saat Idul Fitri. Potensi zakat maal (harta), zakat perusahaan, dan zakat profesi jauh lebih besar dan strategis. Literasi ini harus masuk ke kurikulum sekolah hingga ruang rapat korporasi.
2. **Digitalisasi dan Transparansi:** *Fintech* (Financial Technology) adalah keniscayaan. *Crowdfunding* zakat, pelaporan *blockchain* untuk transparansi, dan kemudahan pembayaran via aplikasi adalah kunci menarik kepercayaan generasi milenial dan Gen-Z.

Lembaga zakat harus bertransformasi menjadi institusi yang modern, akuntabel, dan transparan setara perusahaan publik.

3. **Kolaborasi Global:** Kemiskinan di dunia Islam (seperti di Afrika atau pengungsi konflik) membutuhkan solusi lintas negara. Gagasan tentang *Global Zakat Fund* atau Bank Zakat Internasional perlu direalisasikan untuk membantu negara-negara Muslim yang defisit.

Akhirnya, zakat adalah barometer keimanan kita. Ia adalah jembatan kasih sayang yang menghubungkan si kaya dan si miskin dalam satu ikatan persaudaraan yang bermartabat. Mari kita tunaikan zakat bukan karena terpaksa, tapi sebagai wujud syukur atas nikmat-Nya yang tak terhingga.

Allah SWT berfirman sebagai penutup dan motivasi abadi bagi kita untuk terus berkarya:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

"Dan Katakanlah: 'Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan'."
(QS. At-Taubah [9]: 105).

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

- Al-Qur'anul Karim.
- Al-Maraghi, A. M. (1993). *Tafsir Al-Maraghi*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ath-Thabari, I. J. (2000). *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*. Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

B. Kitab Hadits

- Al-Bukhari, M. I. (1997). *Sahih al-Bukhari*. Riyadh: Darussalam.¹
- Al-Nisaburi, M. H. (Muslim). (2000). *Sahih Muslim*. Riyadh: Darussalam.²
- Abu Daud, S. (2009). *Sunan Abi Daud*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.³

C. Fikih Klasik dan Turats⁴

- Al-Mawardi, A. H. (n.d). *Al-Ahkam As-Su^lthaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Zuhayli, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damascus: Dar al-Fikr.
- An-Nawawi, Y. S. (n.d.). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzzab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibn Qudamah, A. M. (1968). *Al-Mughni*. Cairo: Maktabah al-Qahirah.
- Ibn Rushd. (2003). *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*. Cairo: Dar al-Hadith.

D. Ekonomi Islam dan Fikih Kontemporer

- AAOIFI. (2015). *Shari'ah Standards*. Bahrain: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
- Al-Qaradawi, Y. (2000). *Fiqh az-Zakah: A Comparative Study* (Terjemahan). Jakarta: Litera AntarNusa.
- Beik, I. S. (2016). *Economic Role of Zakat in Reducing Poverty*. *International Journal of Zakat*, 1(1).
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the Economic Challenge*. Herndon: IIIT.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Kahf, M. (1989). *Zakat: Unresolved Issues in the Contemporary Fiqh*. *Journal of Islamic Economics*, 2(1).
- Mannan, M. A. (1986). *Islamic Economics: Theory and Practice*. Cambridge: Hodder & Stoughton.

- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. (2019). *Fiqih Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta: BAZNAS.

E. Regulasi dan Fatwa

- Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI).
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.
- Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PERBAZNAS).

GLOSARIUM

A

AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions): Lembaga internasional yang menyusun standar syariah dan akuntansi untuk institusi keuangan Islam global, termasuk standar perhitungan zakat saham dan perusahaan. **Al-Mal Al-Mustafad:** Harta yang diperoleh melalui usaha atau pekerjaan baru (seperti gaji, honor, bonus), yang menjadi dasar konsep Zakat Profesi. **Al-Milkiyyah Al-Mutlaqah:** Konsep teologis bahwa kepemilikan mutlak atas segala sesuatu di alam semesta hanyalah milik Allah SWT; manusia hanya memiliki hak guna pakai terbatas. **Amil Zakat:** Salah satu dari 8 asnaf; individu atau lembaga yang ditugaskan secara profesional untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat. **An-Nama':** Sifat harta yang berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, yang menjadi syarat wajib zakat maal. **Asnaf:** Delapan golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60. **Ats-Tsawabit:** Prinsip-prinsip dasar dalam Islam yang bersifat tetap dan tidak berubah sepanjang masa (lawan dari *Al-Mutaghayyirat*). **Automatic Stabilizer:** Istilah ekonomi makro untuk mekanisme yang secara otomatis mengurangi fluktuasi ekonomi; zakat berfungsi sebagai penstabil ini dengan menjaga daya beli masyarakat miskin saat krisis.

B

Barakah (Berkah): Bertambahnya kebaikan pada sesuatu; dalam konteks zakat, harta yang dikeluarkan zakatnya diyakini akan membawa ketenangan dan pertumbuhan nilai non-materi. **BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional):** Lembaga pemerintah non-struktural di Indonesia yang bertugas mengelola zakat secara nasional. **Blockchain:** Teknologi pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi dan transparan; diusulkan untuk meningkatkan transparansi pengelolaan dana zakat di masa depan. **Bruto (Metode Hitung):** Metode perhitungan zakat profesi di mana 2,5% dikenakan langsung pada total pendapatan kotor sebelum dikurangi pengeluaran apapun.

C

Capital Gain: Keuntungan yang diperoleh dari selisih harga jual yang lebih tinggi dibandingkan harga beli suatu aset (seperti saham atau properti). **Crowdfunding:** Metode pengumpulan dana dari banyak orang melalui platform digital (internet), sering digunakan oleh LAZ modern untuk program zakat. **Cryptocurrency:** Mata uang digital yang menggunakan kriptografi untuk keamanan. Status zakatnya bergantung pada apakah ia dianggap sebagai aset komoditas (*mal*) yang legal di suatu negara.

D

Desentralisasi Pengelolaan Zakat: Model pengelolaan di mana zakat dikumpulkan dan didistribusikan oleh komunitas lokal atau lembaga swasta, bukan terpusat penuh pada negara.

Dividen: Bagian dari laba bersih perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham.
Dhuafa: Kaum lemah secara ekonomi atau sosial yang menjadi prioritas penerima manfaat zakat.

E

Effective Demand (Permintaan Efektif): Keinginan untuk membeli barang/jasa yang disertai dengan kemampuan membayar. Zakat mengubah kebutuhan orang miskin menjadi permintaan efektif yang menggerakkan pasar. **Empowerment (Pemberdayaan):** Strategi penyaluran zakat yang bertujuan membuat mustahik menjadi mandiri secara ekonomi (mengubah mustahik menjadi muzakki), bukan sekadar memberi bantuan konsumtif.

F

Fakir: Seseorang yang tidak memiliki harta atau mata pencaharian sama sekali, atau memilikinya tetapi sangat tidak mencukupi (kurang dari 50% kebutuhan dasar). Kondisinya lebih parah dari Miskin (menurut Mazhab Syafi'i). **Fiqh (Fikih):** Pemahaman mendalam tentang hukum-hukum Islam praktis yang digali dari dalil-dalil terperinci (Al-Qur'an dan Sunnah). **Fi Sabilillah:** Salah satu asnaf; secara klasik diartikan sebagai relawan perang, namun dalam konteks modern diperluas maknanya mencakup perjuangan dakwah, pendidikan, dan kemaslahatan umat yang krusial. **Fintech (Financial Technology):** Inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang memudahkan pembayaran zakat secara digital.

G

Gharar: Ketidakpastian atau ambiguitas berlebihan dalam transaksi yang dilarang dalam Islam; sering menjadi alasan pengharaman instrumen keuangan tertentu. **Gharimin:** Orang yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan mendesak, serta tidak mampu membayarnya saat jatuh tempo. **Gini Ratio (Koefisien Gini):** Indikator ekonomi untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di suatu negara. Zakat bertujuan menurunkan rasio ini.

H

Hablum Minallah & Hablum Minannas: Konsep keseimbangan hubungan vertikal manusia dengan Allah (ibadah ritual) dan hubungan horizontal antar sesama manusia (kesalehan sosial seperti zakat). **Had Kifayah:** Standar batas minimal kebutuhan dasar hidup layak (pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan) di suatu wilayah untuk menentukan status fakir miskin. **Haul:** Syarat zakat maal di mana harta harus sudah dimiliki atau mengendap selama satu tahun Qamariyah penuh. **Hoarding (Kanz):** Tindakan menimbun harta (uang/emas) dan tidak memutarkannya di sektor riil; Islam "mendenda" perilaku ini dengan kewajiban zakat tahunan.

I

Ighnuhum 'an at-thawaf: Prinsip filosofis zakat fitrah, yaitu "cukupilah mereka (kaum miskin) agar tidak berkeliling meminta-minta" pada hari raya. **Ihtiyat:** Prinsip kehati-hatian dalam mengambil pendapat fikih, biasanya cenderung memilih pendapat yang lebih aman untuk

melepaskan diri dari kewajiban (misal: membulatkan takaran zakat fitrah ke atas). **Istikhlaf:** Konsep bahwa manusia adalah khalifah (wakil) Allah di bumi yang diberi amanah untuk mengelola harta benda sesuai aturan-Nya.

J

Jabr: Fungsi zakat fitrah sebagai "penambal" atau penyempurna kekurangan pahala puasa Ramadhan akibat dosa-dosa kecil. **Jihadul Kalimah:** Jihad melalui lisan, tulisan, atau pemikiran (dakwah intelektual), yang menjadi salah satu dasar perluasan makna asnaf *Fi Sabilillah* di era modern. **Jumhur Ulama:** Pendapat mayoritas ulama dalam suatu masalah fikih.

K

Kanz: Lihat *Hoarding*. Harta simpanan yang tidak ditunaikan zakatnya, yang diancam dengan siksa di akhirat. **Kasb:** Usaha atau ikhtiar manusia dalam mencari rezeki secara halal.

L

LAZ (Lembaga Amil Zakat): Institusi non-pemerintah (swasta/ormas) yang dibentuk oleh masyarakat dan mendapat izin resmi untuk mengelola zakat (contoh: Dompot Dhuafa, Lazismu, NU Care). **Literasi Zakat:** Tingkat pemahaman masyarakat mengenai kewajiban, jenis, dan perhitungan zakat.

M

Ma'adin: Barang tambang yang dieksplorasi dari dalam bumi; memiliki aturan zakat khusus yang berbeda dengan harta biasa. **Maqashid Syariah:** Tujuan-tujuan fundamental ditetapkannya hukum Islam, yaitu untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. **Marginal Propensity to Consume (MPC):** Kecenderungan untuk membelanjakan setiap tambahan pendapatan. Kaum miskin memiliki MPC tinggi, sehingga transfer zakat kepada mereka efektif menggerakkan ekonomi riil. **Masyaqqah:** Kesulitan atau keberatan; sering menjadi pertimbangan dalam meringankan hukum fikih. **Maysir:** Perjudian atau spekulasi yang dilarang dalam Islam. **Miskin:** Seseorang yang memiliki harta atau pekerjaan, namun tidak mencukupi kebutuhan dasarnya secara utuh (di atas 50% tapi belum 100%). **Mualaf:** Orang yang hatinya dibujuk atau dilunakkan untuk menerima Islam, atau untuk menguatkan keislamannya. **Mudd:** Satuan takaran kuno setara dengan cakupan dua telapak tangan orang dewasa; 4 Mudd setara dengan 1 Sha'. **Multiplier Effect:** Efek berganda dalam ekonomi di mana suntikan dana (seperti zakat) menghasilkan peningkatan pendapatan nasional yang lebih besar daripada jumlah dana awal tersebut. **Mustahik:** Orang atau golongan yang berhak menerima zakat. **Mustaghallat (Zakat):** Zakat atas aset yang tidak bergerak tetapi menghasilkan pendapatan rutin (seperti kontrakan, hotel, atau investasi saham jangka panjang), sering diqiyaskan dengan zakat pertanian. **Muzakki:** Orang yang wajib membayar zakat karena telah memenuhi syarat.

N

Netto (Metode Hitung): Metode perhitungan zakat profesi di mana zakat dihitung dari pendapatan setelah dikurangi kebutuhan pokok dan hutang jatuh tempo. **Nishab:** Batas minimal jumlah harta yang membuat seseorang wajib mengeluarkan zakat. **Nishf al-Usyur:** Kadar zakat pertanian sebesar 5% (seperdua dari sepersepuluh), berlaku bagi lahan yang diairi dengan biaya/irigasi buatan.

O

Ontologi Zakat: Pembahasan mengenai hakikat keberadaan dan esensi dasar dari zakat, bukan sekadar aspek teknis hukumnya.

P

Payroll Deduction: Mekanisme pemotongan gaji otomatis oleh perusahaan untuk pembayaran zakat profesi karyawan. **PSAK 109:** Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mengatur tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah bagi lembaga pengelola.

Q

Qardhul Hasan: Pinjaman kebajikan tanpa bunga yang sering digunakan dalam program zakat produktif untuk modal usaha mikro. **Qimah:** Nilai atau harga; dalam konteks zakat fitrah, merujuk pada perdebatan bolehkah mengganti makanan pokok dengan uang senilai harganya. **Qiyas:** Metode penetapan hukum Islam dengan menganalogikan kasus baru yang belum ada dalilnya dengan kasus lama yang sudah ada dalilnya karena persamaan *illat* (sebab hukum). **Qut al-Balad:** Makanan pokok suatu negeri (misal: beras di Indonesia), yang menjadi objek utama zakat fitrah menurut jumhur ulama.

R

Rezeki: Segala sesuatu yang diberikan Allah dan bermanfaat bagi makhluk-Nya, baik bersifat materi (uang, makanan) maupun non-materi (kesehatan, ketenangan). **Riba:** Tambahan yang diharamkan dalam transaksi pinjam meminjam atau pertukaran komoditas tertentu; bunga bank konvensional dianggap riba oleh mayoritas ulama modern. **Rikaz:** Harta karun temuan dari masa jahiliyah/kuno yang terpendam di dalam tanah; dikenakan zakat 20%. **Riqab:** Hamba sahaya atau budak yang ingin memerdekakan diri; dalam konteks modern bisa mencakup korban perdagangan manusia.

S

Sadd ad-Dzarai: Prinsip fikih "menutup jalan menuju kerusakan"; digunakan sebagai pertimbangan agar perluasan makna asnaf tidak kebablasan hingga merugikan fakir miskin. **Sa'imah:** Hewan ternak yang digembalakan di padang rumput bebas (tanpa biaya pakan) selama sebagian besar tahun; syarat wajib zakat peternakan fisik. **Sha':** Satuan takaran volume yang

digunakan di masa Nabi SAW, setara dengan 4 Mudd. Konversi ke kilogram modern berbeda-beda tergantung jenis bendanya. **Social Safety Net (Jaring Pengaman Sosial):** Sistem perlindungan sosial untuk mencegah masyarakat jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem; zakat adalah jaring pengaman sosial berbasis teologis dalam Islam.

T

Ta'abbudi: Sifat ibadah yang doktrinal, kaku, dan harus diterima apa adanya tanpa banyak bertanya alasan rasionalnya (sering disematkan pada pendapat wajibnya zakat fitrah dengan makanan pokok). **Ta'aqquli / Ma'qul al-Ma'na:** Sifat hukum yang rasional dan dapat dinalar tujuannya (sering disematkan pada pendapat bolehnya zakat fitrah dengan uang). **Tahara (Thaharah):** Makna linguistik zakat yang berarti suci atau bersih. **Tamkin:** Istilah Arab untuk pemberdayaan (empowerment); strategi distribusi zakat untuk mengangkat martabat mustahik. **Tauqifi:** Sifat ajaran yang ketentuannya sudah ditetapkan langsung oleh Allah/Syariat dan tidak boleh diubah (contoh: jumlah 8 asnaf). **Tijarah:** Perniagaan atau perdagangan; aset yang diputar untuk tujuan bisnis. **Turats:** Khazanah kitab-kitab kuning warisan ulama klasik.

U

Ujrah: Upah atau gaji; dalam konteks zakat, adalah hak amil untuk menerima bayaran atas kerjanya mengelola zakat. **Urudh at-Tijarah:** Aset lancar atau barang dagangan yang disiapkan untuk dijualbelikan; objek zakat perniagaan. **Usyur:** Kadar zakat pertanian sebesar 10% (sepersepuluh), berlaku bagi lahan tadah hujan atau yang diairi tanpa biaya.

V

Valuasi Aset: Proses penentuan nilai ekonomi suatu aset (seperti saham, properti, atau perusahaan start-up) pada saat haul untuk menghitung kewajiban zakatnya. **Velocity of Money (Kecepatan Perputaran Uang):** Frekuensi perpindahan uang dari satu tangan ke tangan lain dalam perekonomian; zakat yang didistribusikan kepada orang miskin cenderung meningkatkan kecepatan ini.

W

Wasathiyah: Pendekatan pertengahan atau moderat dalam beragama; tidak ekstrem kanan dan tidak ekstrem kiri. **Wasq:** Satuan takaran kuno untuk hasil pertanian. Nishab zakat pertanian adalah 5 Wasq. **Welfare State:** Konsep negara kesejahteraan di mana negara bertanggung jawab penuh atas perlindungan sosial warganya, biasanya didanai oleh pajak yang tinggi.

X

(Tidak ada istilah spesifik dalam buku ini yang dimulai dengan huruf X).

Y

Yayasan: Badan hukum yang sering digunakan sebagai payung legal bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ) swasta di Indonesia.

Z

Zakat: Rukun Islam ketiga; kewajiban mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah memenuhi syarat, untuk diberikan kepada golongan tertentu. **Zira'ah:** Pertanian atau bercocok tanam; sektor riil yang dikenakan zakat langsung saat panen.

PENULIS



KASMUI

- Dosen Kimia, Komputasi, IT, dan AI UNNES, serta Praktisi Ilmu Falak;
- Anggota Majelis Tabligh PDM Kota Semarang dan PWM Jawa Tengah;
- Anggota Tim Pengembang Software KHGT MTT PP Muhammadiyah;
- Website pribadi: <https://hisabmu.com/>, <https://kasmui.cloud/>;
- Minat & Hobi: Computer programming.



Kompas Fikih Zakat di Era Ekonomi Digital

Dunia telah berubah. Sumber kekayaan tidak lagi sekadar emas di peti atau gandum di lumbung, melainkan telah bertransformasi menjadi aset digital, valuasi saham, hingga profesi berpenghasilan tinggi. Namun, pertanyaan besarnya adalah: *Apakah pemahaman zakat kita sudah relevan dengan kompleksitas ekonomi hari ini?*

Buku "**Rezeki & Zakat**" menawarkan analisis mendalam (*deep-dive*) yang menjembatani kekayaan khazanah fikih klasik (*turats*) dengan realitas ekonomi kontemporer. Tanpa kehilangan akar tradisi, buku ini mengurai sengkabut hukum pada isu-isu paling mutakhir:

- **Zakat Instrumen Keuangan:** Saham, Sukuk, Reksadana, dan *Cryptocurrency*.
- **Polemik Zakat Profesi:** Perdebatan ulama, metode *Gross vs Net*, dan solusi bagi masyarakat urban.
- **Manajemen Modern:** Transformasi dari *Charity* menuju *Empowerment* (Pemberdayaan).
- **Makro Ekonomi:** Bagaimana zakat bekerja sebagai penstabil ekonomi dan pengurang ketimpangan (*Gini Ratio*).

Ditulis dengan gaya populer-akademik yang mengalir namun tajam, buku ini adalah referensi otoritatif bagi muzakki modern, pengelola lembaga zakat, hingga pembuat kebijakan yang ingin menegakkan pilar ketiga Islam secara *kaffah*.

Membuka mata, menjawab ragu, menegakkan pilar peradaban.

REZEKI & ZAKAT

Harmoni Kesejahteraan Spiritual dan Material dalam Islam

KOMPAS FIKIH ZAKAT DI ERA EKONOMI DIGITAL

Dunia telah berubah. Sumber kekayaan tidak lagi sekadar emas di peti atau gandum di lumbung, melainkan telah bertransformasi menjadi aset digital, valuasi saham, hingga profesi berpenghasilan tinggi. Namun, pertanyaan besarnya adalah: Apakah pemahaman zakat kita sudah relevan dengan kompleksitas ekonomi hari ini?

Buku 'Rezeki & Zakat' menawarkan analisis mendalam (*deep-dive*) yang menjembatani kekayaan khazanah fikih klasik (*turats*) dengan realitas ekonomi kontemporer. Tanpa kehilangan akar tradisi, buku ini mengurai senkarut hukum pada isu-isu paling mutakhir:

- Zakat Instrumen Keuangan: Saham, Sukuk, Reksadana, dan *Cryptocurrency*.
- Polemik Zakat Profesi: Perdebatan ulama, metode *Gross vs Net*, dan solusi bagi masyarakat urban.
- Manajemen Modern: Transformasi dari *Charity* menuju *Empowerment* (Pemberdayaan).
- Makro Ekonomi: Bagaimana zakat bekerja sebagai penstabil ekonomi dan pengurang ketimpangan (Gini Ratio).

Ditulis dengan gaya populer-akademik yang mengalir namun tajam, buku ini adalah referensi otoritatif bagi muzakki modern, pengelola lembaga zakat, hingga pembuat kebijakan yang ingin menegakkan pilar ketiga Islam secara kaffah. Membuka mata, menjawab ragu, menegakkan pilar peradaban.

POIN PENJUALAN (*SELLING POINTS*)

- ☑ **Komprehensif:** Mengupas tuntas 8 Asnaf, Zakat Fitrah, Zakat Maal, Pertanian, hingga Zakat Perusahaan.
- ☑ **Otoritatif:** Merujuk pada Al-Qur'an, Hadits Shahih, 4 Madzhab Fikih, Standar AAOIFI Internasional, dan Fatwa MUI.
- ☑ **Aplikatif:** Dilengkapi rumus perhitungan praktis dan studi kasus nyata.
- ☑ **Solutif:** Menjawab isu-isu kontroversial dengan pendekatan jalan tengah (*wasathiyah*).

KASMUI